

**KUDANGAN SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT BETAWI PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten  
Bekasi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh :

**ADELIA PUSPITA SARI**

**1802016002**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Adelia Puspita Sari  
NIM : 1802016002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Fakhrydin Aziz, Lc., MA.  
NIP : 198709112016011901

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II

Dr. Daud Riantana, S.H.I., M.H.  
NIP : 199108212019031014

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi saudara : Adelia Puspita Sari  
NIM : 1802016002  
Judul : *Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi Perspektif 'Urf*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 26 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 3 Januari 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag.  
NIP. 196007231998031005

Penguji Utama I

Dr. Hj. Nafli Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222008042002

Pembimbing I

Dr. H. Akhrudin Aziz, Lc., M.S.I.  
NIP. 198109112016011901

Daud Rismana, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Daud Rismana, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014



## MOTTO SKRIPSI

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS Al-Insyirah ayat 5)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 467.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Wali studi penulis yaitu Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismansa, M.H. selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman penulis selama berkuliah.
4. Kedua orang tua Bapa (Edi Santoso) dan Mama (Dewi Suparni) yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang dan pengorbanannya yang tak terhingga. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
5. Adik-adik penulis Chatreine Kartika Sari dan Eleine Calysta Zaidah yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Fajar Hifal Ausath, orang baik dan semoga akan selalu tetap baik dalam menemani setiap langkah penulis. Selalu menjadi pendengar dalam berbagi cerita dan pemberi rasa aman dalam masa-masa sulit penulis.

7. Teman-teman terdekat penulis sejak kecil Istiqomah Fajrin Susilowati dan Mutiara Ranti yang selalu menjadi tempat peluk hangat terbaik bagi penulis.
8. Teman SMA penulis Desnia Rahmadanty, Gaby Lasmaria Raja Gukguk, Triyani, Angeline Melenia yang sudah dengan tulus menjalin kasih dan sayang dengan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2018. Terkhusus Anisatul Umniyah, Yusuf Fikhry Lazuardy, Haya Nuraidah, Gabriela Aufa Jahrudin, Ahmad Miftahurrozaq, Sadad Aldiyansyah, Primustika Sari. Dan teman kost, Eko Wahyuni, I'annatul Izzah, yang sudah memberikan do'a juga penyemangat kepada penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusanya.
10. Orang-orang yang membantu dalam penelitian penulis, Ahmad Syahroni, Diana Nabila, Andi Haryadi, Muhammad Rafly Ariandy, Bapak Romli, dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan.
11. Teman-teman kelas HKI A 2018 dan temen-temen nongkrong, yang senantiasa menjadi tempat bertukar cerita dengan penulis. Semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang yang sayang dengan kalian.
12. Serta semua pihak yang penulis belum sebut satu persatu.

Semoga apa yang telah meraka berikan kepada penulis diridho'i Allah dan mendapatkan balasannya, seiring do'a dan ucapan terimakasih. Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Semarang, 11 Desember 2022

**Adelia Puspita Sari**

NIM. 1802016002

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Puspita Sari

NIM : 1802016002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Program Studi : S1

Judul Skripsi : Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat  
Betawi Perfektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Mangunjaya  
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 11 Desember 2022



**Adelia Puspita Sari**

NIM. 1802016002

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ث | Ṡa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)  |
| ج | Jim  | J  | Je                         |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |

|    |      |   |                             |
|----|------|---|-----------------------------|
| ط  | Ṭa   | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za   | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain | ` | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain | G | Ge                          |
| ف  | Fa   | F | Ef                          |
| ق  | Qaf  | Q | Ki                          |
| ك  | Kaf  | K | Ka                          |
| ل  | Lam  | L | El                          |
| م  | Mim  | M | Em                          |
| ن  | Nun  | N | En                          |
| و  | Wau  | W | We                          |
| هـ | Ha   | H | Ha                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ...وُ      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...أ   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ...يِ      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |

|                   |                |   |                     |
|-------------------|----------------|---|---------------------|
| و... <sup>ُ</sup> | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |
|-------------------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                              Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                              Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

*Alhamdulillah robil'alamin*, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. yang telah membawa cahaya Ilahi kepada umat manusia. Harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin

Skripsi yang berjudul: “Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi Perfektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)” ini telah disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Wali studi penulis yaitu Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. yang

telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus.

5. Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin

Semarang, 11 Desember 2022

**Adelia Puspita Sari**

NIM. 1802016002

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan masyarakat bahwa tradisi kudangan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kudangan merupakan janji orang tua dari pihak perempuan ketika semasa kecil yang belum terpenuhi dan wajib diwujudkan oleh pihak laki-laki yang nanti akan menikahnya. Dalam prakteknya kudangan memiliki kesamaan dengan mahar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan bagaimana perspektif '*urf*' terhadap praktek kudangan dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tradisi kudangan dalam pernikahan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sampel penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dari hasil data-data di atas kemudian di analisis dengan perpspektif '*urf*'.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa tradisi kudangan dipandang oleh masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bahwa perkataan kudangan adalah sebagai nazar yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat malapetaka. Namun penulis berpendapat bahwa hal yang mendasari untuk mewajibkan tradisi itu adalah bentuk sugesti dari para otoritas yang kemudian dipercaya masyarakat Betawi bahwa jika tidak dilakukan benar adanya akan terjadi musibah. Kemudian berkaitan dengan mahar, dalam ketentuannya memang memiliki kemiripan hanya saja yang membedakan adalah mahar terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah sedangkan kudangan sebaliknya, pelaksanaannya sendiri hanya bersifat simbolis dan bentuk menghargai nenek moyang. Adapun jika dikaitkan dengan '*urf*' tidak ada hal yang bersinggungan selagi pemberian yang diberikan masih bersifat rasional dan jauh dari kegiatan musyrik.

**Kata Kunci** : Kudangan, Perkawinan, Mahar dan '*Urf*'

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....           | i     |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                 | ii    |
| MOTTO SKRIPSI .....                    | iii   |
| PERSEMBAHAN.....                       | iv    |
| DEKLARASI .....                        | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... | vii   |
| KATA PENGANTAR .....                   | xvi   |
| ABSTRAK .....                          | xviii |
| DAFTAR ISI .....                       | xix   |

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....       | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....      | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....    | 7  |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7  |
| E. Telaah Pustaka .....       | 7  |
| F. Metode Penelitian.....     | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 19 |

### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Perkawinan .....  | 21 |
| B. Mahar.....        | 29 |
| C. <i>'Urf</i> ..... | 34 |

### **BAB III**

#### **TRADISI KUDANGAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI**

- A. Gambaran Umum Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi..... 44
- B. Tradisi Kudangan Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi..... 51

### **BAB IV**

#### **ANALISIS KUDANGAN SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI PERSPEKTIF ‘URF**

- A. Analisis Praktek Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat  
Betawi Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten  
Bekasi ..... 83
- B. Analisis Praktek Tradisi Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan  
Masyarakat Betawi Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi Perspektif ‘Urf..... 95

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 106
- B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA ..... 109

LAMPIRAN ..... 116

- A. TRANSKIP WAWANCARA..... 116
- B. DOKUMENTASI ..... 117

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 123

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Adanya pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bertujuan untuk mengarahkan agar perkawinan dapat mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membina fondasi keluarga yang kuat dan bahagia.<sup>3</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 ditegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqah gholidhah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Selanjutnya menurut KHI Pasal 3 disebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”<sup>5</sup>

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan normal sosial. Upacara pernikahan

---

<sup>2</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005), 1.

<sup>3</sup> Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalahah,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 40–56.

<sup>4</sup> Abdul Rahman, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Preside, 1986), 12.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia, n.d.), 7.

memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi dan suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.<sup>6</sup> Perbedaan suku bangsa tidak merupakan halangan untuk saling mengasihi dan akhirnya menikah. Namun faktor adat istiadat atau budaya perlu diperhatikan untuk diketahui oleh masing-masing pasangan agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri. Pernikahan antar suku dan antar bangsa tidak menjadi halangan bagi agama Islam, sepanjang masing-masing seagama (Islam).<sup>7</sup> Ada kaitannya dalam hal tersebut, sebagaimana Allah SWT pernah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui”.* (Q.S Al- Hujurat: 13)<sup>8</sup>

Syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri.<sup>9</sup> Rukun Pernikahan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses pada hari Senin, 17 Januari 2022 pada pukul 16.04 WIB

<sup>7</sup> H. Dadang Hawari, *Tanya-Jawab Seputar Perkawinan* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010), 11–12.

<sup>8</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 83.

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, n.d.), 175.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'Ah, Jus IV* (Beruit Libanon: Tijariah Kurba, 1990), 116–117.

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan yang masih dilestarikan, terdiri dari budaya lokal, daerah, sampai budaya nasional. Kebudayaan tersebut membuat Indonesia menjadi kaya akan kebudayaan yang dikenal oleh bangsa lain dan memiliki ciri khas tersendiri sehingga menjadikan kebudayaan tersebut unik. Keunikan budaya Indonesia tercermin dari adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Indonesia yang beragam akan kebudayaan dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut suku bangsa yang tercatat di Indonesia mencapai lebih dari 740 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.<sup>11</sup> Diantara suku tersebut salah satunya adalah suku Betawi. Suku Betawi yang berada di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini sendiri terdapat sekitar 75%, sementara sisanya adalah Suku Minang, Jawa, Sunda, Batak dan lainnya. Tak heran daerah ini didiami oleh banyak pendatang dari berbagai suku, salah satunya dikarenakan lokasinya dekat dengan Ibukota Indonesia yaitu Jakarta.

Sebagian besar orang Betawi menganut agama Islam, tetapi yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik juga ada namun hanya sedikit sekali. Diantara suku Betawi yang beragama Kristen, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis. Menurut H. Mahbub Djunaidi kebudayaan betawi sebagai suatu sub kultur hampir tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam. Agama Islam sangat mengakar dalam kebudayaan Betawi terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat Betawi dalam menjalani kehidupan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Alo Liliweri, *Konflik Dan Kekerasan: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 6–8.

<sup>12</sup> Dessy, “Etika Dan Adat Istiadat Suku Betawi,” 29 Oktober 2013, <http://dessylikethat.blogspot.co.id/2013/10/etika-dan-adat-istiadat-suku-betawi.html/>.

Bagi masyarakat muslim Betawi, ritualitas merupakan perwujudan dari pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, dan sebagian diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan makna yang mendalam. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, akan terasa bahwa Allah selalu hadir dan menyatu dalam dirinya. Di samping itu simbol ritual diartikan sebagai perwujudan makna bahwa dirinya termasuk manusia yang sebagian pada dirinya tidak dapat dipisahkan dari Allah.<sup>13</sup> Masyarakat suku Betawi merupakan penganut agama Islam yang kuat dan taat. Agama Islam dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani segala aspek kehidupan masyarakat suku Betawi. Sehingga segala tingkah laku, perbuatan yang dilakukan orang Betawi didasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Salah satu contohnya adalah dalam tahap pernikahan.<sup>14</sup>

Dalam budaya Betawi, perkawinan merupakan masa yang dianggap sangat penting dalam lingkungan individu anggota masyarakat. Karenanya, perkawinan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Betawi. Hal tersebut terlihat dari persiapan kegiatan sebelum dan sesudah pernikahan. Pernikahan juga menandai transisi dari masa remaja ke standar hidup yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, yaitu melalui pembentukan keluarga baru. Sejak satu abad terakhir, perkawinan adat selalu ada dalam masyarakat Betawi, keberadaan masyarakat Betawi, dan budaya masyarakat serta tata krama perkawinan tetap dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh-tokoh sebelumnya.

Dalam tradisi pernikahan adat Betawi terdapat kudangan dalam pernikahan adat Betawi yang merupakan suatu ucapan atau janji orang tua mempelai perempuan kepada anaknya saat perempuan tersebut masih kecil.

---

<sup>13</sup> Nuradi Faqih, *Islam Di Tengah Tradisi Mistis Masyarakat Jawa* (Salatiga: Pring Faqih, 2019), 22.

<sup>14</sup> Mita Purbasari, "Indahnya Betawi," *Jurnal Humaniora* 1 (2010): 3.

Kudangan merupakan adat yang wajib dan harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Latar belakang pelaksanaan kudangan yaitu orang tua dari mempelai perempuan tidak dapat memenuhi permintaan mempelai perempuan ketika ia masih kecil. Sehingga, janji orang tua tersebut akan dipenuhi oleh mempelai pria dalam suatu akad pernikahan.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Mangunjaya Kabupaten Bekasi. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang menarik perhatian saya tentang tradisi adat Betawi yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan masa sebelum pernikahan dalam lingkungan kehidupan. Mayoritas masyarakat Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi masih mempertahankan tradisi kudangan dalam adat Betawi hingga saat ini. Mereka meyakini jika tidak melaksanakan kudangan dalam pernikahannya bisa menimbulkan malapetaka atau musibah pada keluarga mempelai perempuan maupun laki-laki.

Sebagai salah satu pasangan yang menjadi objek kajian observasi penulis di kediaman mempelai perempuan adalah pasangan Andy Haryadi dan Diana Nabilla, dimana kudangan dari mempelai perempuan berupa jet pump dengan filosofi karena sewaktu Diana kecil airnya sering mati dan pada saat itu air menjadi kebutuhan harian keluarga mereka pada saat itu. Pada prakteknya kudangan menjadi kewajiban bagi masyarakat Betawi, hal ini yang menjadi perhatian penulis bahwa jika dikaitkan dengan mahar memiliki banyak kemiripan.

Melestarikan adat istiadat memang perlu adanya sebagai bentuk rasa penghormatan kepada nenek moyang sekaligus memperkenalkan kepada anak cucu terhadap budaya tradisi adat Betawi yang berkembang. Pada dasarnya dalam mencapai tujuan pasti akan melalui proses sebagai perantara. Sehingga pada prakteknya, setiap perantara yang menuju kebaikan adalah diperintahkan, tetapi ketika tujuannya untuk kerusakan, maka semua perantaranya adalah dilarang.

Hukum Islam tidak memaparkan secara jelas dalam anjuran untuk mewajibkan sebuah kudangan sebagai mahar ataupun kewajiban dalam sebuah pernikahan. Tetapi, penjelasan mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu *'urf*. Secara sederhana *'urf* adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>15</sup>

Maka dari itu, penulis menganalisis kasus tersebut menggunakan hukum Islam (*'urf*). Sehingga akan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan tradisi tersebut. Penjelasan itulah yang kemudian akan memaparkan tentang keabsahan tradisi kudangan pada masyarakat Betawi. Sehingga, nantinya masyarakat tidak perlu khawatir jika sudah mendapatkan penjelasan mengenai tradisi tersebut.

Dengan itu penulis berkeinginan untuk mengkaji secara yuridis empiris dan menelaah fenomena di atas dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“KUDANGAN SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana perspektif *'urf* terhadap kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasaan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek kudangan sebagai mahar dalam perkawinan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui perspektif 'urf terhadap kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Penulis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi Akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu rujukan atau referensi dalam mempelajari dan mengamati tradisi adat Betawi, khususnya dalam perihal perkawinan bagi mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kepada umat Islam, Alim ulama dan khususnya masyarakat Betawi untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai tradisi perkawinan adat Betawi, serta dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan dalam hukum nasional.

### **E. Telaah Pustaka**

Agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Maka peneliti memaparkan sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andy Pathoni yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Khutbah Penerimaan dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi kasus di Setu Babakan Kelurahan*

*Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa*”). Skripsi ini membahas tentang sebuah tradisi yang bernama khutbah atau “meminang” dimana tradisi tersebut terbagi menjadi dua yaitu khutbah penyerahan dan khutbah penerimaan. Khutbah penyerahan merupakan sambutan yang diberikan oleh mempelai laki-laki beserta rombongan yang membawa barang bawaannya, sedangkan khutbah penerimaan yaitu sambutan dari mempelai perempuan yang menerima sesuatu dari mempelai laki-laki. Tradisi ini dibudidayakan oleh masyarakat umat Islam khususnya masyarakat Betawi dan sudah menjadi keabsahan dalam sebuah upacara pernikahan. Adapun penulis menganalisis mengenai tradisi dari perkawinan adat Betawi di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah dalam perspektif hukum Islam, bahwa pada syarat dan rukun perkawinan tidak diwajibkan adanya khutbah tersebut.<sup>16</sup> Hasil penelitian dari tradisi tersebut sah dilakukan apabila tidak menyimpang dari syariat agama Islam dan dilakukan demi melestarikan budaya. Kemudian yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah pada jenis tradisi dan perspektifnya, penulis membahas terkait tradisi yang mewajibkan pihak mempelai laki-laki untuk memenuhi keinginan mempelai perempuan yang belum terlaksana sedangkan skripsi ini membahas tentang kegiatan sambutan, dalam tradisi betawi sebelum menikah dilakukan sambutan pemberi dari mempelai calon laki-laki dan sambutan penerima dari wali mempelai perempuan dengan membawa barang bawaan untuk diberikan ke calon mempelai perempuan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhasim yang berjudul “*Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang)*”). Skripsi ini membahas mengenai tradisi adat Betawi yang bernama kudangan. Adapun penjelasannya tradisi kudangan yaitu tradisi dimana ketika pihak perempuan masih kecil dijanjikan oleh orang tua nya namun tidak dapat memenuhinya

---

<sup>16</sup> Andy Pathoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khutbah Penerimaan Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus Di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa)” (Universitas Islam Negeri Syarif, 2008), 20.

maka pihak pria yang diwajibkan untuk mewujudkannya dalam bentuk seserahan dalam pernikahan. Hasil penelitian menurut penulis pemberian kudangan tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat Islam sebab adat kebiasaan di dalam acara tersebut tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan hukum Islam dan dianggap sebagai adat kebiasaan untuk memeriahkan suatu acara.<sup>17</sup> Kemudian yang membedakan dengan skripsi yang penulis bahas adalah terletak pada lokasi penelitian dan perspektifnya, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dimana pada lokasi ini menggunakan kudangan dalam tradisi pernikahan adat Betawi sudah menjadi fenomena yang sering ditemukan sedangkan skripsi ini berlokasi di Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Dan juga perspektif yang digunakan penulis fokus pada perspektif *'urf*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dendy Wijaya yang berjudul *“Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Tradisi Kudangan dalam Adat Betawi (Studi Kasus di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)”*. Skripsi ini membahas mengenai kudangan dalam tradisi adat Betawi menurut pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun penjelasannya menurut pendapat ulama Muhammadiyah tentang tradisi kudangan dalam adat Betawi yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maka boleh dilaksanakan, meskipun begitu dalam pelaksanaannya juga tidak boleh menyakini apabila tidak melaksanakan tradisi kudangan dalam adat Betawi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Sedangkan menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi kudangan yaitu walaupun kudangan dalam bahasa betawi yang artinya nazar/janji orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin menikahnya, tetapi tidak menjadi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, artinya jika tradisi

---

<sup>17</sup> Muhasim, “Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 17.

kudangan dalam adat Betawi ini tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka pernikahan tersebut sah menurut ajaran syari'at Islam.<sup>18</sup> Kemudian yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada lokasi penelitian dan perspektifnya, skripsi ini menganalisis tradisi kudangan di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan menggunakan sudut pandang ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada perspektif 'urf.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Syarifudin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat)*." Jurnal ini membahas bahwa hukum seseheran dalam pernikahan adat Betawi adalah wajib menurut hukum adat Betawi yang berlaku. Baik secara filosofis maupun ideologis. Akan tetapi dalam Islam hanya mahar saja yang diwajibkan. Sedangkan barang yang lain tidak diatur dalam syariat Islam. Adapun penjelasannya barang seseheran tersebut diberikan kepada pihak calon mempelai perempuan dimaksudkan untuk membuktikan bahwa mereka mampu memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya kelak setelah menikah. Selain itu, barang seseheran itu dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga calon mempelai perempuan dalam memberikan jamuan kepada tamu. Agar bisa memuliakan tamu maka harus menyediakan jamuan yang layak dihidangkan, termasuk tamu rombongan dari mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai laki-laki memberikan barang seseheran beserta uang seseheran dengan jumlah yang layak dan sesuai dengan jumlah tamu yang datang. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti tentang hukum seseheran ini, hanya ada perintah untuk memberikan mahar saja (tidak termasuk seseheran). Akan

---

<sup>18</sup> Dendy Wijaya, "Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Kudangan Dalam Adat Betawi (Studi Kasus Di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)" (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), 32.

tetapi juga tidak ada larangan tentangnya. Jadi dapat disimpulkan hukum adat seserahan adalah mubah (boleh). Bahkan bisa menjadi wajib karena apabila ingin menikahi orang Betawi harus mengikuti adat pernikahan Betawi. Apabila tidak mengikuti adat Betawi maka akan ada sanksi sosial dari masyarakat Betawi.<sup>19</sup> Kemudian yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada jenis tradisi adat pernikahannya serta tinjauan hukumnya. Tradisi yang diangkat disini bernama seserahan, dimana berbeda sekali dengan kudangan. Seserahan adalah barang bawaan yang diberikam mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk untuk memuliakan para tamu yang hadir, sedangkan kudangan adalah permintaan dari mempelai perempuan yang wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Alicia yang berjudul “*Pelaksanaan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Cipete Kecamatan Cilandak)*.” Jurnal ini membahas tentang dampak negatif dan positif dari berbagai macam tradisi adat Betawi seperti kudangan, pemberian uang sembah, roti buaya dan ayam kiras pada malam negor dengan penjelasan dalam perspektif hukum Islam. Adapun penjelasannya pemberian kudangan, uang sembah, roti buaya dan ayam kiras pada malam negor jika dilihat dari berlangsungnya dari acara tersebut di dalamnya tidak ada tindakan atau unsur yang mengharamkan sesuatu yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram. Sebagaimana kita maklumi bahwa akad pernikahan dimaksudkan untuk mencari kehidupan bersama dan mencari keturunan menurut cara yang di ridhai oleh allah, maka dari itu suatu akad perkawinan antar seorang laki-laki dengan seorang wanita dibolehkan mengadakan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan menjadi keinginan masing-masing sepanjang syarat-syarat tersebut tidak menyalahi

---

<sup>19</sup> Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat),” *Jurnal Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 2 (n.d.): 103–130.

maksud perkawinan.<sup>20</sup> Kemudian yang menjadi perbedaan disini adalah pada objek pembahasan, lokasi penelitian dan perspektifnya. Jurnal ini membahas runtutan pelaksanaan upacara perkawinan pada adat betawi dari awal hingga akhir, sedangkan skripsi penulis hanya berisi materi tradisi adat betawi yang berfokus pada tradisi kudangannya saja.

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi yang terdahulu sama- sama meneliti tentang permasalahan dalam perkawinan tradisi upacara adat Betawi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas yaitu terletak pada permasalahan dalam masing-masing ketentuan dalam tradisi adat Betawi yang dilakukan. Dengan itu dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat betawi perspektif '*urf*'.

Beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu merupakan bentuk kebaruan yang penulis dedikasikan kepada khalayak ataupun akademisi yang hendak meneliti lebih dalam tentang kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Betawi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Alicia, "Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam," 17 September 2022, <https://academia.edu/resource/work/18475409>.

<sup>21</sup> Abu Narbuko, Cholid & Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode dimana penulis menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Peristiwa yang penulis teliti adalah pemberian kudangan dalam pernikahan adat betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan fokus penelitian ini adalah mengenai sebuah tradisi dari adat Betawi yang menjadikan kudangan sebagai mahar dalam perkawinan.

## 4. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata. Jenis data dalam penulisa ini menggunakan sumber data hukum. Data hukum tersebut dapat meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara guna mendapatkan informasi tentang tradisi kudangan menurut beberapa pihak. Bentuk dari

data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi, kemudian data yang diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan peneliti menggunakan sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu Bapak Jayadi Said selaku Kepala Desa Mangunjaya, Bapak Mardi selaku sesepuh betawi di Desa Mangunjaya, Bapak Ali Ahmad selaku guru seni betawi di Desa Mangunjaya dan beberapa pihak yang menggunakan tradisi kudangan di Desa Mangunjaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*outoritatif*). Atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum yang utama dan mengikat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum sekunder ini yaitu Buku karya Darmawan dengan judul "*Eksistensi Mahar dan Walimah*", Skripsi karya Andy Pathoni dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Khutbah Penerimaan dalam Perkawinan Adat Betawi*", Jurnal Perspektif lain sebagainya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan skunder terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya sumber data, adapun untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan gabungan dari dua metode yaitu:

### a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

### b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden

yang ditentukan. Peneliti memilih untuk menggunakan metode lapangan seperti:

1) Teknik *Sampling*

Teknik *Sampling* dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan penelitian non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan sebagai responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan teori.<sup>22</sup>

*Sampling* dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa dan siapa yang dijadikan focus dalam suatu kondisi dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif biasanya lebih kecil atau lebih sedikit. Dalam penelitian kualitatif, biasanya teknik sampling yang digunakan adalah:

- *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu dan paham tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.
- *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan keterangan atau data yang lengkap sehingga peneliti harus mencari

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 298.

narasumber lain yang keterangannya dapat dijadikan sebagai sumber data.<sup>23</sup>

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Adapun caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang lebih lengkap.

## 2) Wawancara

Teknik Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber. Atau wawancara merupakan metode mendapatkan keterangan guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.<sup>24</sup> Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan beberapa pihak mengenai tradisi kudangan dalam pernikahan adat betawi, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti tokoh masyarakat betawi di Desa Mangunjaya, Kepala Desa Mangunjaya dan beberapa sample suami-istri yang menggunakan tradisi kudangan dalam pernikahannya.

## 3) Observasi

Teknik Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diselidiki. Penulis menggunakan observasi langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 300. (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

<sup>24</sup> Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 111.

diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses perkawinan yang berlangsung di Kampung Rawa Kedaung RT 001 RW 023 Dusun III, Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut dilaksanakannya pemberian kudangan dalam pernikahan Diana Nabilla dan Andi Haryadi pada tanggal 02 November 2022.

#### 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapat data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip dan sebagainya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan data. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif dalam menganalisis permasalahan ini, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1993), 26.

Reduksi Data atau *data reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data-data umum yang peneliti peroleh dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan. Kemudian data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display* ialah pendeskripsian informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan penyajian data berupa tabel guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan dibagian akhir penelitian kualitatif. Kegiatan ini dimaksudkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jala membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini membahas seputar perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Kemudian mahar seperti pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar. *'Urf* yang didalamnya ada pengertian *'urf*, adat dikategorikan *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, macam-macam *'urf* dan kedudukan *'urf*.

**BAB III : TRADISI KUDANGAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi serta praktek tradisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

**BAB IV : ANALISIS KUDANGAN SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI PERSPEKTIF *'URF***

Bab ini akan memaparkan analisis praktek kudangan sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan perspektif *'urf* yaitu ditinjau berdasarkan syarat-syarat *'urf* serta ditinjau berdasarkan macam-macam *'urf*.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan diantaranya kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang artinya penggabungan dan percampuran.<sup>26</sup> Pernikahan atau perkawinan juga dapat diartikan sebagai himpunan (*ad-damm*), kumpulan (*al-jam'u*), dan hubungan intim (*al-wathu*).<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal untuk berhubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah (kawin) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan menurut Imam Hambali, nikah (kawin) adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>28</sup>

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohnya seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah pasangan suami istri; nikah (sudah) beristri atau berbini; dalam bahasa pergaulan artinya

---

<sup>26</sup> Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): 102.

<sup>27</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2016), 23-24.

bersetubuh.<sup>29</sup> Seksualitas menurut Siti Musdah Mulia, mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual.<sup>30</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 26 disebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat jujur *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena

---

<sup>29</sup> Saefulloh, “Pemberian Seseherahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalahah,” *Jurnal Islam* 2, no. 1 (2019): 19.

<sup>30</sup> Rustam DKA Harahap, “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalahah,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223.

<sup>31</sup> Subekti & Tjitrsudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 8.

itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam pernikahan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.<sup>32</sup> Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>33</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan hukum keluarga yang ditegaskan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di atas juga memiliki tujuan kebahagiaan yang kekal (langgeng). Oleh karena itu, kebahagiaan harus termanifestasi baik dari aspek lahiriah maupun aspek bathiniyah.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh ataupun haram.<sup>35</sup> Berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah, tetapi apabila dilihat dari

---

<sup>32</sup> Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50–72.

<sup>33</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan UNISSULA Semarang* (2016): 415–416.

<sup>34</sup> D Wildan and S Adhkar, "Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam," *Iqtisad: Reconstruction of justice ...* 7, no. 2 (2020): 142–163

<sup>35</sup> H. Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11–12.

kondisi orang yang melakukan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram makruh dan mubah.

a. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekhawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Bagi orang yang telah mempunyai kriteria ini wajib menikah. Alasan ketentuan tersebut adalah apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin jika menikah, maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunnah adalah dari anjuran Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina dan andai kata menikah juga tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memebuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agam

serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istrinya meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

a. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkan dirinya dan istrinya. Hadits nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Allah melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan melalui firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).<sup>36</sup>*

Termasuk juga haram hukumnya, apabila melakukan pernikahan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain yaitu wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 24.

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 13.

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>38</sup>

Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan harus mematuhi ketentuan pernikahan dari agamanya. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk nikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya dalam Undang-undang perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, di samping harus memenuhi syarat- syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah. Adapun

---

<sup>38</sup> Rizky Perdana, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia* (Demak, 2018), 123.

termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 antara lain:

1) Adanya mempelai laki-laki

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.” Jadi dari masing-masing calon mempelai bisa dipastikan sudah yakin dan tidak ada paksaan. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Bukan Mahram dari calon istri.
- Tidak terpaksa/kemauan sendiri.
- Jelas orangnya dan jelas identitasnya.
- Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
- Harus mengetahui nama mempelai perempuan secara jelas atas nama terang dan nasabnya.

2) Adanya mempelai wanita

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 2 yang berbunyi “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.” Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempelai wanita antara lain:

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.

- Merdeka atau kemauan sendiri.
- Jelas orangnya.
- Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
- 

### 3) Adanya Wali Nikah

Wali menjadi syarat yang terpenting dalam sebuah pernikahan, keberadaan wali menjadi syarat mutlak keabsahannya. Seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.” Adapun syarat-syarat wali dalam sebuah pernikahan adalah:

- Beragama Islam.
- Laki-laki.
- Baligh.
- Mempunyai hak perwalian, seperti wali nasab dan wali hakim.
- Waras akalnya.
- Tidak dipaksa.
- Adil.
- Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.

### 4) Adanya Dua Orang Saksi

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 berbunyi “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.” Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah adalah:

- Islam.
- Dewasa.
- Hadir dalam majelis ijab qabul.
- Bebas, tidak dipaksa.
- Waras akalnya.
- Dapat mendengar maksud akad.

#### 5) Ijab Qabul

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 yang berbunyi “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.” Seperti rukun-rukun yang lain, ijab qabul juga mempunyai syarat-syarat, diantaranya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki.
- Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij*.
- Antara ijab dan qabul harus bersambung.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>39</sup>

## B. MAHAR

### 1. Pengertian Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهرو) yang berarti maskawin. Dalam

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2007), 55–56.

istilah bahasa Arab kata Mahar lebih dikenal dengan nama ; sa'daq, nihlah, faridah, ajr dan u'qr.

- a. Sa'daq yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>40</sup>
- b. Nihlah, artinya pemberian suka rela atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
- c. Ajr berasal dari kata ijarah yang berarti upah. Ajr adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai kompensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.
- d. Faridah, berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.<sup>41</sup>
- e. U'qr yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.<sup>42</sup>

Mahar atau Shadaq dalam hukum perkawinan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian mahar adalah wajib, sedangkan mahar secara etimologi berarti maskawin. Pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>43</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami

---

<sup>40</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), 6.

<sup>41</sup> Muhammad Zuhaily, *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i* (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

<sup>43</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata mahar, namun yang digunakan adalah kata *shadaqah* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S An-Nisa: 4)<sup>45</sup>

Selain dalam QS. An-Nisa; 4 tersebut di atas, mahar juga disebut dalam Al-Qur'an dengan kata-kata; *Uju-r* (QS. An-Nisa:2) dan QS. Al-Maidah:5), *Fari-dha* (QS. Al-Baqarah:236). Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi definisi mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Walaupun mahar bukan menjadi bagian dari rukun pernikahan,

---

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695.

<sup>45</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 38.

namun hampir semua sepakat bahwa mahar adalah wajib dalam sebuah pernikahan. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 24, istilah “*al-Shodaq*” yang diartikan sama dengan masalah mahar. Para ulama juga sepakat bahwa pemberian mahar hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan dan serta tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya. Selain QS. An-Nisa ayat 24, hukum membayar mahar juga tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ  
 ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 24)<sup>46</sup>

Adapun ijmak telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 47.

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, n.d., 177.

### 3. Syarat- Syarat Mahar

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh diantara suami dan istri, dimana masing-masing dari keduanya mempunyai beberapa hak dan kewajiban terhadap yang lainnya. Islam telah memberikan pedoman bahwa mahar adalah suatu lambang bukan harga dan menunjukkan agar tidak berlebihan didalamnya, sebab mahar bukanlah tujuan. Rasulullah SAW adalah contoh keteladanan tertinggi dan memberikan sunatullah tertinggi bagi umatnya dalam hal ini agar menjadi tradisi yang baik ditengah masyarakat dan mereka tidak salah didalam memandang hakekat permasalahan serta mengambil cara-cara sederhana sesuai dengan tuntunan Islam.

Mahar menurut hukum Islam bukanlah dilihat dari wujudnya, bukan pula sebagai pengukur harga wanita, melainkan yang disyariatkan adalah menyederhanakan mahar dan tidak berlebihan didalamnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya “*mahar yang paling baik adalah mahar yang paling sederhana*”.<sup>48</sup> Ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon isteri setidaknya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Ada nilai harga. Tidak sah mahar yang tidak ada nilai harganya, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya suatu mahar. Mahar yang sedikit tetapi memiliki nilai akan tetap sah disebut sebagai mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah sebuah mahar jika yang diberikan berupa benda haram dan najis, seperti: khamr, babi, atau darah walaupun ada nilai harganya.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fikh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2004), 23.

termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidaklah sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>49</sup>

## C. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.<sup>50</sup> Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf disebut dengan istilah adat.<sup>51</sup>

Pengertian urf secara bahasa yaitu suatu yang dilihat sesuai dan selaras dengan akal. Urf secara istilah adalah suatu yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa adat kebiasaan yang dapat menjadikan sebagai sadaran hukum. Dalam kajian ke Islam, 'urf. Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menurutnya 'urf itu adalah yang dalam kehidupan masyarakat masih melakukan adat kebiasaan dalam sehari-harinya. Karena 'urf adalah sesuatu yang berarti, hingga dalam

---

<sup>49</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

<sup>51</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

perumusan hukum Islam para ahli fiqih memfokuskan *'urf* seperti instrumen yang berarti. Dari kata berarti itu *'urf* dapat di munculkan dalam kaidah ushul "*al-'adah muhakkamah*".<sup>52</sup>

## 2. Adat Dikategorikan *'Urf*

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim. Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan (تكرار), sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat, sedangkan kata *'urf* mempunyai arti sudah dikenal (المعروف), tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama, sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>53</sup> Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Namun ada beberapa ulama yang membedakan antara *'urf* dengan adat, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Al-Jurjaniy *'urf* merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>54</sup>
- b. Menurut al-Ghazali dalam karyanya alMustashfa sebagaimana

---

<sup>52</sup> Daud Rismana and Muhamad Farchan Sulistiyanto, "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I," *Bilancia* 14, no. 2, Juli-Desembe (2020): 368.

<sup>53</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 364.

<sup>54</sup> Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 149.

dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan „urf adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut:

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif nash.
- b. Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substansial adat (Al-mad}mūn al-adat).<sup>55</sup>

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

- a) Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- b) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.<sup>56</sup>

**Tabel 2.1 Perbedaan ‘Urf dan Adat**

| <b>‘Urf</b>                           | <b>Adat</b>                                 |
|---------------------------------------|---|
| ‘Urf memiliki makna yang lebih sempit | Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas |
| Terdiri dari ‘urf shahih dan fasid    | Adat tanpa melihat dari sisi baik           |

<sup>55</sup> Agus Ro’uf Haq, Abdul, Ahmad Mubaroq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu* (Surabaya: Khalista, 2017), 283–285.

<sup>56</sup> Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode*, n.d., 28.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | dan buruk  |
| 'Urf merupakan kebiasaan orang banyak | Adat mencakup kebiasaan personal                           |
|                                       | Adat juga muncul dari sebab alami                          |
|                                       | Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak |

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

### 3. Dasar Hukum 'Urf

Hukum 'urf yang *shahih*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan 'urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.<sup>57</sup>

Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul*

<sup>57</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, n.d.), 149.

*jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan dasar *hujjah*.<sup>58</sup>

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ”<sup>59</sup>

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian akan yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *'urf*.<sup>60</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *'Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

---

<sup>58</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118–119.

<sup>59</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 88.

<sup>60</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 151.

- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disitu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.<sup>61</sup>

## 5. Macam-Macam *'Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif, yakni<sup>62</sup>:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan *'urf* terbagi menjadi dua macam:

- a. *'Urf Qauli* (*'Urf* Perkataan)

*'urf qauli* atau dikenal *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan lafal untuk makna tertentu yang bukan makna

---

<sup>61</sup> M. Effendi, Satria & Zein, *Ushul Fiqh* (akarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), 156–157.

<sup>62</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y AlFuqaha'* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17–21.

yang dimaksud secara bahasa. *'urf* yang berbentuk perkataan dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Padahal ikan sendiri termasuk dalam daging. Contohnya yaitu dikalangan masyarakat jawa biasanya kata ikan mengandung arti yang sama dengan kata lauk pauk, yang meliputi berbagai jenis daging seperti, ikan ayam, ikan kambing, dan ikan sapi.

b. *'Urf Amali* (*'Urf* Perbuatan)

*'urf amali* adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dalam kegiatan atau perbuatan mereka. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *mu'athah* termasuk dalam bentuk *'urf* ini. Jual beli dipandang telah berlangsung apabila pembeli mengambil barang dan membayar dalam harga tertentu kepada penjual. Biasanya jual beli yang demikian menyangkut kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam, dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Jual beli *mu'athah* dibolehkan selama telah menjadi kebiasaan masyarakat suatu negeri.<sup>63</sup>

2) Ditinjau dari lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam:

a. *'Urf al-Amm* (*'Urf* Umum)

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi

---

<sup>63</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 110–111.

fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *'Urf al-Khashsh* (*'Urf* Khusus)

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

3) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk *'urf* terbagi menjadi dua macam:

a. *'Urf ash-Shahihah* (*'Urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

b. *'Urf al-Fasidah* (*'Urf* yang Rusak Salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Sebalik dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang

menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.<sup>64</sup>

## 6. Kedudukan 'Urf

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.<sup>65</sup>

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-hadist, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih (ijma'* dan *qiyas*) dan *mukhtalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzarai', masalah mursalah, qaul shohabi, dan lain-lain)*.

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm

---

<sup>64</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 210–211.

<sup>65</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Jurnal ESENSIA XIII*, no. 2 (2012): 220.

(umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.<sup>66</sup>

Mayoritas ulama menyepakati kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>67</sup>

Seorang mujahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pu: Pustaka Setia, 2007), 131.

<sup>67</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2011), 212.

**BAB III**  
**TRADISI KUDANGAN DALAM PERKAWINAN**  
**MASYARAKAT BETAWI DI DESA MANGUNJAYA**  
**KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN**  
**BEKASI**

**A. Gambaran Umum Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**

**1. Sejarah Desa Mangunjaya**

Pada tahun 1976 Desa Mangunjaya bernama Desa Busilen terdiri dari tiga kampung yaitu Kampung Buwek, Kampung Siluman dan Kampung Jalen. Seiring berkembangnya zaman Desa Busilen dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Sumber Jaya, Desa Mangunjaya dan Desa Tridaya Sakti. Sejak saat pemekaran sampai saat ini masih bernama Desa Mangunjaya.

Di dalam Desa Mangunjaya terdapat sebuah kampung bernama Kampung Siluman, lokasi Kampung Siluman berada satu kilometer ke arah utara dari Stasiun KA Tambun dan Gedung Juang 45 (Gedung Tinggi) yang berada di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan. Jika mendengar namanya mungkin akan berimajinasi sebuah lokasi yang menyeramkan tetapi Kampung Siluman hanyalah sebuah sebutan bekas penjajahan dahulu. Pada kenyataannya kondisi saat ini Kampung Siluman dipenuhi oleh ratusan pemukiman warga dan tempat-tempat fasilitas umum.

Kampung Siluman diambil dari peristiwa penyerangan rakyat Bekasi terhadap transportasi kereta api yang membawa tentara Jepang. Pada tahun 1943-1945 tentara Jepang menempati Gedung Tinggi, setelah tuan tanah keturunan Cina bernama Kouw Oen Huy menyerahkan kepada Jepang gedung itu dijadikan sebagai pusat kegiatan tentara Jepang dalam menjajah Indonesia.

Pasukan tentara Jepang yang dikirim dari Jawa turun di Stasiun Tambun, saat itulah rakyat Bekasi mencegat dan menyerangnya dengan senjata tajam golok dan bambu runcing. Pertempuran pun terjadi hingga masuk ke dalam daerah perkampungan yang membuat tentara Jepang kesulitan mencari karena penyerang cepat menghilang ke persembunyian, dari kejadian itulah yang membuat tentara Jepang sering menyebut kampung itu sebagai Kampung Siluman.

## **2. Letak Geografis Desa Mangunjaya**

Desa Mangunjaya pada tahun 1976 penggabungan dari Kampung Buwek, Kampung Siluman dan Jalen. Kepala Desa yang menjabat saat ini adalah Jayadi Said. Desa Mangunjaya terletak di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang berada di titik koordinat 107.056825 LS dan -6.241525 BT dengan luas wilayah 35.100 Ha yang berbatasan langsung dengan wilayah antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Desa Satria Jaya dan Jalen Jaya Kecamatan Tambun Utara.
- 2) Sebelah Timur : Desa Tridayasakti dan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan.
- 3) Sebelah Selatan : Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan.
- 4) Sebelah Barat : Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan dan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Observasi, Balai Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, 12 Oktober 2022



**Gambar 3.1 Perbatasan Wilayah Desa Mangunjaya**

Desa Mangunjaya termasuk desa yang sangat dekat dengan pusat kota, jadi segala kebutuhan sarana fasilitas terbilang cukup baik untuk diakses oleh masyarakat. Adapun jarak dari Desa Mangunjaya ke pusat fasilitas kota:

- Jarak dari Desa Mangunjaya ke Kecamatan Tambun Selatan  $\pm$  3km
- Jarak dari Desa Mangunjaya ke Kabupaten Bekasi  $\pm$  16 km
- Jarak dari Desa Mangunjaya ke Provinsi Jawa barat  $\pm$  120 km
- Jarak dari Desa Mangunjaya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia  $\pm$  35 km.

### **3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mangunjaya**

Pemerintah Desa Mangunjaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Jayadi Said dengan masa kepemimpinan tahun 2021 hingga 2026. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih jelasnya struktur pemerintahan dapat dipahami sebagai berikut<sup>70</sup>:

---

<sup>70</sup> Observasi, Balai Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, 12 Oktober 2022

**Tabel 3.1 Susunan Pemerintahan Desa Mangunjaya**

| No. | Jabatan            | Nama             |
|-----|--------------------|------------------|
| 1.  | Kepala Desa        | Jayadi Said      |
| 2.  | Sekretaris Desa    | Topik Hidayat    |
| 3.  | Kaur Umum dan TU   | Anggi Prayogi    |
| 4.  | Kaur Pembangunan   | Sukroni          |
| 5.  | Kaur Keuangan      | Delvia Meitrizky |
| 6.  | Kasi Kesejahteraan | Sunoto           |
| 7.  | Kasi Pelayanan     | Upi Misabela. F  |
| 8.  | Kadus I            | Bagus Hermanto   |
| 9.  | Kadus II           | Romli            |
| 10. | Kadus III          | Misdi            |
| 11. | Staff Umum         | Sugianto         |
| 12. | Staff Pelayanan    | Ardi             |

Sumber: *Data diolah dari buku administrasi Desa Mangunjaya, 2021*

#### **4. Jumlah Penduduk Desa Mangunjaya**

Desa Mangunjaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 84.418 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 42.043 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 42.375 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 33.691 jiwa. Berikut adalah tabel rincian penduduk Desa Mangunjaya yang diambil dari data demografi tahun 2022<sup>71</sup>:

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

| No    | Usia            | Jumlah |
|-------|-----------------|--------|
| 1.    | 0-15 tahun      | 5.487  |
| 2.    | 15-65 tahun     | 68.379 |
| 3.    | 65 tahun keatas | 10.552 |
| Total |                 | 84.418 |

Sumber: *Data diolah dari buku administrasi Desa Mangunjaya, 2021*

<sup>71</sup> Observasi, Balai Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, 12 Oktober 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Mangunjaya berusia 15-65 tahun. Dan jumlah keseluruhan dari penduduk Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebanyak 84.418 jiwa. Adapun di Desa Mangunjaya terdiri dari 3 Dusun, 32 Rukun Warga (RW) dan 257 Rukun Tetangga (RT).

## 5. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Mangunjaya

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga. Penduduk Desa Mangunjaya juga bervariasi dalam pekerjaannya. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Mangunjaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Mangunjaya**

| No    | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-------|-----------------|--------|
| 1.    | PNS             | 4.800  |
| 2.    | TNI             | 85     |
| 3.    | POLRI           | 24     |
| 4.    | Pegawai Swasta  | 13.877 |
| 5.    | Wiraswasta      | 3.136  |
| 6.    | Buruh Pabrik    | 7.278  |
| 7.    | Pedagang        | 4.500  |
| 8.    | Lainnya         | 3.343  |
| Total |                 | 37.043 |

Sumber: *Data diolah dari buku administrasi Desa Mangunjaya, 2021*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Mangunjaya memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang, Transportasi dan Jasa dikarenakan di sekitar wilayah Desa Mangunjaya banyak sekali terdapat perusahaan-perusahaan industri. Sehingga tidak heran apabila tiap tahun jumlah penduduk Desa Mangunjaya

bertambah, dikarenakan banyak sekali pendatang dari luar daerah yang memilih bertempat tinggal di Desa Mangunjaya.

## 6. Keadaan Sosiologis

Dilihat dari keadaan sosiologis Desa Mangunjaya ada beberapa bidang yang perlu diketahui yaitu diantaranya:

### 1) Bidang Pendidikan

Pembangunan fisik terus berkembang mengikuti arus perkembangannya. Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Mangunjaya terus melakukan pembangunan dalam segi kualitas yang cukup memadai. Hal ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan pendidikan di wilayah Desa Mangunjaya dengan sebaik-baiknya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Desa Mangunjaya**

| No    | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|-------|-------------------|--------|
| 1.    | PAUD/TK           | 53     |
| 2.    | SD                | 11     |
| 3.    | SMP               | 10     |
| 4.    | SMA               | 6      |
| Total |                   | 80     |

Sumber: *Data diolah dari buku administrasi Desa Mangunjaya, 2021*

### 2) Bidang Keagamaan

Desa Mangunjaya memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga banyak sekali dilaksanakan kegiatan keagamaan. Seperti pengajian rutin yang digelar di tiap masing-masing RT dan juga acara Maulid Nabi rutin setiap tahunnya. Sehingga dibutuhkannya sarana ibadah di tengah masyarakat Desa Mangunjaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Sarana Ibadah Desa Mangunjaya**

| No    | Sarana Ibadah | Jumlah |
|-------|---------------|--------|
| 1.    | Masjid        | 37     |
| 2.    | Mushola       | 44     |
| 3.    | Gereja        | 11     |
| Total |               | 92     |

Sumber: *Data diolah dari buku administrasi Desa Mangunjaya, 2021*

Dari data diatas sarana ibadah di Desa Mangunjaya berjumlah 92 bangunan, dengan mayoritas didominasi oleh sarana ibadah mushola dan masjid yaitu sebanyak 81 bangunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mangunjaya beragama Islam. Kegiatan keagamaan juga sering dilaksanakan seperti shalat berjamaah, pengajian, mauid Nabi dan bentuk peribadatan lainnya. Adapun masing-masing RT juga memiliki agenda rutin mendengarkan ceramah tiap minggu, buka puasa bersama saat bulan Ramadhan, kemudian pengajian TPQ baik pada anak-anak maupun orang dewasa yang dilakukan setiap hari.

Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa pada umumnya masyarakat Desa Mangunjaya tidak buta dalam ajaran agamanya, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan kerohanian yang dilakukan masyarakat Desa Mangunjaya terutama yang beragama Islam.

### 3) Bidang Kebudayaan

Kebudayaan di Desa Mangunjaya masih kuat akan tradisi-tradisi terutama tradisi betawi, sampai saat ini pihak desa masih terus mewadahi berbagai perkumpulan maupun pertunjukan yang akan diselenggarakan di Desa Mangunjaya.

Salah satu komunitas yang masih aktif melakukan kegiatan di Desa Mangunjaya adalah Komunitas Bekasi Raya, komunitas ini adalah komunitas yang berisi masyarakat yang mayoritas adalah asli betawi dan anggotanya sendiri meliputi dari wilayah Kota

Bekasi, Tambun hingga Cikarang. Bapak Romli selaku Kepala Dusun II di Desa Mangunjaya aktif mengkoordinasi acara dari Komunitas Bekasi Raya. Acara yang rutin dilakukan di desa adalah saat perayaan *anniversary* setiap satu tahun sekali, pada perayaan ini biasanya diadakan kegiatan potong nasi tumpeng dan penampilan budaya dari komunitas. Selbihnya komunitas melakukan kegiatan mingguan untuk pertemuan rutin.

## **B. Tradisi Kudangan Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**

### **1. Pengertian Tradisi**

Secara definisi istilah tradisi menurut kamus umum bahasa Indonesia dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>72</sup> Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>73</sup>

Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

### **2. Pengertian Kudangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kudangan adalah sesuatu yang diberikan oleh pengantin laki-laki (keluarga pengantin laki-laki) kepada pengantin perempuan berdasarkan permintaan pengantin perempuan.

---

<sup>72</sup> W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 1088.

<sup>73</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

Kudangan merupakan kewajiban adat yang wajib dan harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Latar belakang pelaksanaan kudangan yaitu biasanya orang tua mempelai perempuan tidak dapat memenuhi permintaan mempelai perempuan ketika ia masih kecil. Sehingga janji orang tua tersebut akan dilangsungkan saat ia mendapatkan jodoh dalam suatu akad pernikahan.

Adapun tujuan kudangan tersebut sebagai penghormatan kepada pihak mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Tradisi kudangan dalam perkawinan masyarakat Betawi terdiri atas bahan-bahan makanan pokok dan peralatan rumah tangga, seperti ikan asin, sayur-sayuran, lemari, kasur dan meja rias.<sup>74</sup>

Tradisi kudangan dalam perkawinan masyarakat betawi merupakan salah satu upacara yang sakral, persiapannya sendiri dimulai dari lamaran hingga menuju akad nikah. Jadi selain pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki ke mempelai perempuan ada tahapan tradisi yang tidak boleh terlewatkan yaitu kudangan.

Tradisi kudangan menurut masyarakat Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi merupakan ucapan atau janji orang tua terhadap anak yang tidak terpenuhi sewaktu kecil karena keterbatasan ekonomi dan kemudian dijadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk memenuhi permintaan tersebut. Walaupun sedikit yang penting simbol dari kudangan tercapai dalam rangkaian pernikahan sebagai bentuk melestarikan dan menghargai leluhur Betawi.

### **3. Asal-Usul Kudangan**

Berkaitan dengan asal-usul kudangan sendiri penulis sudah mewawancarai beberapa pihak untuk memberi keterangan, adapun keterangannya sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> “Tradisi Kudangan Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi,” *24 September 2022*, - Seni Budaya Betawi .

Dalam wawancara dengan Bapak Jayadi Said selaku Kepala Desa Mangunjaya, beliau memaparkan bahwa:

*“Kalo asal-usul itu saya juga gatau persis, intinya kita denger dari orang-orang tua kita jaman dulu kalo ada tradisi yang namanya kudangan itu yang dimana kalo ngeliat situasi jaman itu dan mereka ngucap ‘kalo gede ntar punya jodoh dikudangin’ yang nantinya itu hampir sama dengan janji sehingga itu harus ditunaikan.”*

“Terkait dengan asal-usul kudangan saya juga tidak mengetahui secara spesifik, hanya saja orang tua pada zaman dahulu sudah ada dan memperkenalkan tentang kudangan. Bahwasanya kudangan itu adalah sebuah tradisi dimana ketika mereka mengucapkan “kalau anak saya sudah besar dan sudah bertemu dengan jodohnya maka akan saya kudangin...” dan jika di telurusi maknanya memiliki kesamaan dengan janji yang membuat itu nantinya sebagai wajib untuk ditunaikan.”

Bapak Ali juga memaparkan juga bahwa:

*“Mungkin kalo terkait asal-usul kudangan juga saya ga mengalami, itu bahkan udah ada dari pas saya masih kecil. Saya juga taunya dulu pas kecil kaya itu perjanjian orang tua pas lagi susah gitu ya ibaratnya.”*

“Mungkin terkait asal-usul kudangan itu juga saya tidak mengalami, kudangan sendiri bahkan sudah ada sejak saya masih kecil. Saya juga mengetahui praktik kudangan karena tradisi ini masih dilakukan orang tua terdahulu, dari titik terendah orang tua yang tidak mampu menafkahi anak, ikrar ini berbentuk janji orang tua yang disoroti kepada kedua mempelai.”

Bapak Anton selaku Wakil Ketua Seni Betawi Cikawung Desa Mangunjaya juga menambahkan bahwa:

*“Kalo asal usul nya mah emang udah dari orang tua dulu, engga ada yang tau jelasnya takutnya malah jadi salah ngomong ya kita. Karna ya kalo ditanya begini mah ora ada yang tau orang udah ada dari dulu banget, dari orang tua ke orang tua lagi dulu mah udh dikasih tau aja gitu kalo ada adat betawi namanya kudangan yang begini begini gitu lah istilahnya.”*

“Tidak ada yang menyadari masa lalu dan mengaitkan sejarah asal usul kudangan, jadi saya tidak ingin salah mengartikannya. Karena tidak ada yang akan tahu jika ada yang bertanya dengan cara ini, kudangan sudah dari orang sebelumnya dan diciptakan oleh persatuan orang tua, menjadikannya turun temurun dan mempengaruhi arus.”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada yang memahami secara jelas bagaimana asal-usul mengenai tradisi kudangan kehidupan individu dan masyarakat diperintah dan diatur dengan seperangkat prinsip-prinsip moral dengan segala keturunannya.<sup>75</sup> Jadi seiring berjalannya waktu tradisi ini dipercaya sudah ada sejak jaman leluhur dan nenek moyang dan diyakini hingga sekarang.

#### **4. Filosofi Tradisi Kudangan**

Pernikahan adalah ibadah yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah.<sup>76</sup> Pernikahan merupakan peristiwa penting, terutama bagi masyarakat adat Betawi dianggap begitu sakral dikarenakan memerlukan persiapan yang begitu matang untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Beberapa masyarakat Betawi meyakini bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka sebelum mempersatukan kedua calon mempelai diharuskan melalui langkah demi langkah berbagai tahapan dari tradisi pernikahan dalam adat betawi, salah satunya adalah kudangan. Kudangan adalah janji orang tua kepada mempelai perempuan sewaktu kecil yang tidak terpenuhi kemudian harus di wujudkan oleh mempelai laki-laki.

Berikut merupakan beberapa data pemberian kudangan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi:

---

<sup>75</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin, "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 80–96.

<sup>76</sup> Indah Listyorini and Muhammad Khoirur Rofiq, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90.

**Tabel 3.5 Sampel Dari Pemberian Kudangan Desa Mangunjaya**

| No. | Nama                           | Tanggal Lahir | Kudangan              | Filosofi   |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|
| 1.  | Romli                          | 01/06/1985    | Tali tambang segulung | Karena ketika saya masih kecil, saya ingin mengayunkan tali saat putus.          |
|     | Karni                          | 02/05/1986    |                       |  |
| 2.  | Sugianto                       | 11/09/1977    | Rempah sebakul        | Ketika saya mencoba memasak, saya selalu kehabisan bumbu dan rasanya tidak enak. |
|     | Rumila                         | 28/02/1984    |                       |  |
| 3.  | Rindiyani<br>Sugianto<br>Putri | 06/01/2002    | Uang setas            | Karena dia pernah dituduh mengambil uang tunai dari tas.                         |
|     | Dadi<br>Rosadi                 | 07/03/1984    |                       |  |
| 4.  | Anggi<br>Prayogi               | 08/06/1987    | Cabe sekarung         | Karena sewaktu kecil ingin mencoba membuat sambal selalu kehabisan cabai.        |
|     | Selviana<br>Desvita<br>Sari    | 19/08/1990    |                       |  |
| 5.  | Jojo<br>Natawijaya             | 08/03/1964    | Kain gendong          | Karena sewaktu kecil se usai mandi tidak memiliki kain.                          |
|     | Ningsih                        | 30/12/1968    |                       |  |
| 6.  | Diana<br>Nabilla               | 26/11/2001    | Jet pump              | Karena sewaktu kecil ketika hendak   |

|    |              |            |   |   |
|----|--------------|------------|---|---|
|    | Andi Haryadi | 02/08/1992 |   | mandi airnya selalu mati.   |
| 7. | Mardi        | 15/06/1975 | Petai, ikan gabus sebak, kayu bakar, cabe seponon dan tali tambang. | Petai, karena ketika kecil menginginkan petai.<br>Ikan gabus, karena sewaktu kecil ingin sekali makan ikan gabus.<br>Kayu bakar, karena sewaktu kecil setiap hendak masak tetapi kayu bakarnya habis.<br>Cabai satu pohon, karena ketika hendak membuat sambal tidak berkecukupan untuk membeli cabai.<br>Tali tambang, karena ketika hendak mengayunkan tali tambangnya putus. |
|    | Marsanah     | 05/02/1979 |   |   |

|     |                   |            |                         |   |
|-----|-------------------|------------|-------------------------|---|
| 8.  | Jayanti Umardi    | 05/01/1997 | Kapak dan kipas angin   | Kapak, karena pada saat itu kapaknya hilang dan itu menjadi salah satu alat sebagai mata percaharian bapaknya, kemudian ibunya mengkudangkan kapak. |
|     | Septianwar        | 07/11/1995 |                         | Kipas angin, karena sewaktu kecil susah tidur kalau tidak ada angin dan dahulu hanya menggunakan kipas anyaman.                                     |
| 9.  | Abdul Wahyu       | 10/09/1999 | TV LED dan Mesin Cuci   | TV LED, karena sewaktu kecilnya selalu menumpang ke tetangga yang punya TV.   |
|     | Kartika Rahmadani | 17/12/2000 |                         | Mesin cuci, karena sewaktu kecil bajunya tidak pernah ganti dan cucian baju kotor selalu menumpuk.  |
| 10. | Putri Sinta       | 15/04/2000 | Ikan bandeng dan tempat | Ikan bandeng, karena sewaktu kecilnya sangat  |

|  |                    |            |        |  |
|--|--------------------|------------|--------|--|
|  | Dinda<br>Hendrawan | 08/09/1999 | tidur. | ingin makan ikan bandeng tetapi keterbatasan ekonomi.<br>Tempat tidur, karena sewaktu kecil tidurnya menggunakan kasur yang keras. |
|--|--------------------|------------|--------|--|

Bapak Jayadi Said yang berprofesi sebagai Kepala Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa:

*“Kudangan itu salah satu tradisi dari para pendahulu orang-orang tua yaitu permintaan atau janji orang tua terhadap anak. Permintaannya itu dari pihak mempelai wanita, karena saking susahnyanya di situasi jaman dulu. Biasanya misal dulu pas mau diayun gaada kaen, nah pas itu orang tua bilang ‘ntar neng misal lu gede udah ada jodohnya gua kudangin kaen’ ya seperti contohnya tapi banyak juga hal-hal yang diminta kepada pihak mempelai laki-laki. Kemudian pada saat akad nikah seperti ini ditunaikan kudangan itu dan juga sudah menjadi tradisi di daerah Kabupaten Bekasi ini khususnya orang-orang Betawi. Hampir seluruh warga Desa Mangunjaya ini, terutama perkampungan rata-rata semua memakai adat Betawi kudangan ini. Saya juga sama nikah tahun sembilan tiga di daerah Sukatani, Cikarang Kabupaten Bekasi tradisi saya dulu juga sama kudangannya minta kue karna orang tua dulu itu gampang mengucapkan sesuatu sehingga dijadikan janji”*

“Salah satu kebiasaan nenek moyang orang tua zaman dulu ada tradisi kudangan, yang mengacu pada permintaan atau janji yang dibuat oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dia mengajukan permintaan atas nama pengantin wanita karena keadaan sebelumnya membuatnya sangat sulit. Biasanya, misalnya, saya ingin mengayunkan tetapi gapunya kain, dan pada saat itu orang tuanya akan berkata, "Nak, nanti ketika kamu dewasa, kamu telah bertemu dengan pasangan jiwanya, ibu ingin meminta kain," sebagai contoh. Kemudian pada saat akad nikah seperti ini ditunaikan kudangannya dan juga sudah menjadi tradisi di daerah Kabupaten Bekasi ini khususnya orang-orang Betawi. Hampir

seluruh warga Desa Mangunjaya ini, terutama perkampungan rata-rata semua memakai adat Betawi kudangan ini. Saya juga kebetulan dahulu menikah menggunakan tradisi kudangan tahun sembilan tiga di daerah Sukatani, Cikarang Kabupaten Bekasi tradisi saya dulu juga sama kudangannya minta kue karna orang tua pada saat itu mudah mengucapkan sesuatu sehingga dijadikan janji”

Bapak Romli yang berprofesi sebagai Ketua Komunitas Bekasi Raya sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) II di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi memaparkan bahwa:

*“Kudangan itu menurut saya omongan atau janji kita sebagai orang tua, ‘semisal nih saya punya anak cewe terus pas kecilnya itu dia gaada susu jadi kita nih sebagai orang tua ngucap, ntar dah neng kalo lu udah nikah ntar minta kudangannya susu’ dan itu harus diturutin sama pihak laki nya karna itu permintaan. Tapi ya kudangannya tiap orang juga beda-beda, ada yang minta tambang, kaen, jetpam, nah itu adek saya kudangannya minta jetpam karna pas kecil itu air nya mati mulu. Jadi intinya mah kudangan itu ucapan atau janji orang tua asal tidak memberatkan mempelai laki-laki.”*

“Saya percaya itulah yang kita sebagai orang tua harus janjikan kepada anak-anak kita. Misalnya, ketika putri saya masih kecil, dia menginginkan susu tetapi saya tidak dapat menyediakannya. Akibatnya, saya sebagai orang tua mengatakan kepadanya, "Anak saya nanti ketika Anda dewasa telah bertemu dengan pasangan jiwanya setelah itu ayah meminta susu kepadanya'. Karena ini adalah permintaan, pihak laki-laki kemudian harus mematuhinya. Tetapi karena setiap orang memiliki topeng yang unik, beberapa orang meminta ranjau, kain, atau jet pump. Kebetulan itu adik saya juga meminta jet pump karena airnya dulu mati ketika saya masih kecil. Oleh karena itu, kuncinya adalah, selama tidak membebani mempelai laki-laki, mah kudangan adalah proklamasi atau ikrar orang tua.”

Bapak Sugianto yang berprofesi sebagai Staff Umum di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi juga memberikan pendapatnya bahwa:

*“Jadi itu tradisi jaman dulu yang sekarang masih dipake, tapi sesuai kemajuan jaman ada beberapa calon penganten yang emang udah ga mikirin tradisi. Kalo yang tinggal di kampung masih ada juga yang make karna emang kan itu bagian dari*

*tradisi dan saya pribadi masih pake karena orang tua saya asli Betawi jadi ya masih pake cara itu. Baru September yang lalu itu anak perempuan saya nikahan, pas kecil nya saya bilangin nanti pas gede udah dapet jodoh gua kudangin duit se-tas. Tapi dari permintaan itu ya hanya sebuah simbol aja karna kita sebagai orang tua udah bernazar. Kalo yang namanya kudangan buat warga sini Kampung Siluman pasti masih pake, kurang lebih buat se Desa Mangunjaya 60% pasti masih make kudangan karna itu semua masih warga asli sini sisanya itu pendatang.”*

“Jadi itu adalah tradisi zaman dahulu yang sekarang masih dilestarikan, tetapi seiring dengan kemajuan zaman ada beberapa calon pengantin yang sudah tidak memikirin tradisi. Terutama yang tinggal di daerah perkampung masih banyak yang menggunakan karena masih melekat dengan tradisi dan saya pribadi masih menggunakan karena orang tua saya asli Betawi jadi masih memakai cara itu. Baru saja September yang lalu anak perempuan saya nikahan, sewaktu kecilnya saya pernah mengatakan kalau nanti sudah besar dan sudah bertemu dengan jodohnya saya sebagai orang tua minta kudangannya uang se-tas. Tapi permintaan itu hanya sebuah simbol saja karna kita sebagai orang tua sudah bernazar. Kalau kudangan sendiri menurut warga Kampung Siluman pasti masih digunakan, kurang lebih di Desa Mangunjaya sebanyak 60% pasti masih memakai kudangan karena itu semua masih warga asli sini sisanya itu pendatang.”

Bapak Samin yang berprofesi sebagai Tokoh Masyarakat Betawi dan sekaligus juga sebagai Dewan Pimpinan Cabang Garda Pasundan Kabupaten Bekasi juga memberikan gambaran tentang kudangan bahwa

*“Misalnya nih kita orang tua punya anak cewe kok ngeliatin orang makan enak banget mau beliin tapi ge ora ada duit, nah terus kita janji itu nanti lu udah gede udah punya laki ntar gua kudangin. Nah itu kek nazar, jadi ya kudu dibawain ntar kalo ga dibawain ya malah kena bala, pokonya mah sedikit banyak harus ada harus dibawain itu kewajiban kalo di Betawi.”*

“Misalnya saya sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan ketika melihat orang sedang makan seperti punya keinginan tetapi pada saat itu saya sebagai orang tua mau membelikan belum mempunyai uang, pada saat itulah saya mengucapkan nak nanti kalau kamu sudah besar sudah bertemu dengan jodohnya saya kudangin’. Seperti nazar, jadi harus dibawakan nanti kalau tidak dibawakan akan ada musibah, mau sedikit atau banyak harus tetap dibawakan.”

Bapak Ali Ahmad yang berprofesi sebagai Guru Seni Betawi Cikawung Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi juga memaparkan bahwa:

*“Kalo kudangan itu bahasa orang dulunya begini perjanjian kata misalnya kita dulu susah gabisa diayun karna tambangnya putus nah mau ngebeli kaga bisa beli sampe anaknya nangis-nagis nah disitu kita orang tua nyebut neng elu ntar misal punya jodoh ntar calon suami lu gua suruh bawa tambang. Misal juga lagi mau makan susah kepengen bandeng nah ntar kudangannya minta bandeng gitu. Dan sebenarnya penting alakadarnya yang murah-murah walaupun sedikit.”*

“Kalau kudangan itu bahasa zaman dahulunya perjanjian kata misalnya saya dulu susah tidak bisa diayun karena tambangnya putus, mau beli tidak bisa beli sampai anaknya nangis-nagis, disitu kita sebagai orang tua menyebut nanti kalau mempunyai jodoh calon suaminya di suruh membawakan tambang. Misalnya lagi mau makan susah kepengen bandeng nanti kudangannya bandeng. Dan sebenarnya penting alakadarnya yang murah-murah walaupun sedikit”

Bapak Mardi yang berprofesi sebagai Sesepeuh Betawi juga menjelaskan bahwa:

*“Kudangan itu ucapan orang tua ketika semasa kecil, kaya kalo nonton tv numpang mulu di orang ketika dia numpang ngeribetin diomelin ama yang punya rumah, berkata lah karna rumangsa ati orang tuanya ‘ntar kalo ada jodoh lu, gua kudangin tv’ jadi itu akibat ketidakmampuan orang tuanya. Kudangan itu bisa dikategorikan nazar, ucapan yang harus dilaksanakan. Terus ama kesukaan dia juga, diliatin nih ama orang tuanya, nih bocah makan kalo gaada sayur asemnya gamau makan harus ada sayur asem jatohlah kata lagi ‘ntar gua kudangin sayur asem lu sebak’ lah itu bener ntar harus sebak. Kalo emang dulunya ga pernah ngucap gabisa itu di ada-adain, maka gabakal terjadi kudangannya. Saya rasa ini cuma masih terjadi di daerah, karna kan masih kentel budayanya jadi selalu nelangsanya hati ini terungkap, laen ama orang yang berpendidikan sesusahnyanya dia ya tetep susah aja dia ga asal ngomong. Jadi kudangan umpamanya kaya bahasa sayang, suatu keluarga yang amat sayang ama anaknya ketika anaknya kurang apa diucapkan ketika anaknya suka ini diucapkan akhirnya nanti yang berat mempelai lakinya.”*

“Kudangan itu merupakan ucapan orang tua ketika anak semasa kecil, misal diwaktu anaknya kecil menonton tv di tetangganya dan mendapatkan ejekan dari pemilik rumah tersebut, dan si

orang tua berkata 'nanti kalau sudah dapat jodoh saya kudangin tv' jadi itu akibat ketidakmampuan orang tuanya. Kudangan itu bisa dikategorikan nazar, ucapan yang harus dilaksanakan. Terus sama hal yang dia suka juga, anak selalu di perhatikan, ketika anaknya makan tanpa sayur asam tidak mau makan, kemudian si orangtua berkata 'nanti anak saya di kudangin sayur asem. Kalau emang tidak pernah mengucapkan tidak bisa dimanipulasi, dan tidak terjadi kudangnya. Saya rasa ini cuma masih terjadi di daerah, karna masih kuat budayanya jadi selalu nelangsanya hati ini terungkap, berbeda dengan orang yang berpendidikan kondisi apapun tidak mengeluh dan tidak sembarangan mengucap. Jadi kudangan umpamanya seperti bahasa sayang, suatu keluarga yang amat sayang sama anaknya ketika anaknya kekurangan diucapkan ketika anaknya suka ini diucapkan yang menjadikanya kudangan dan berlaku kepada mempelai lakinya."

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa kudangan yaitu ucapan atau janji orang tua mempelai wanita semasa kecil yang tidak bisa dipenuhi maka wajib dan harus dibawa oleh mempelai laki-laki sebelum akad nikah berlangsung.

Berkaitan dengan itu perlu diketahui juga mengenai ketentuan dalam tradisi kudangan, Bapak Ali Ahmad memaparkan bahwa:

*"Kalo pun dulu pas kecil itu orang tua kaga ngucap bakal ngudangin ya pas nikah calon lakinya kaga ada bawain kudangan, dan untuk kudangan itu kalo dulunya cuma ngucap satu ya hanya satu misal dia minta sampe dua apa tiga itu mah udah laen, berarti bukan kudangan. Itu mah kalo kata saya udah berlebihan dan orang berlebihan itu biasanya sama Allah engga diridho'i*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَبِيبٌ فَيَنْلَمُسِر

*"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"* (QS Al-A'raf:31)<sup>77</sup>

*Gitu karna dari dulu yang permintaan kudangan cuma satu ya satu aja mintanya, kaga ada itu sampe bawa-bawa ke lemari ke kulkas buat dikudangin, setau saya mah orang dulu itu jujur kalo bilang satu ya bakalan udah satu terus. Sekarang kalo kudangan kan cuma satu nih, tapi malah ngerembet ke yang laen kan kasian lakinya, malah si cewe mumpung-mumpung. Kalo sampe ada yang begitu gimana ntar itu sakinah mawaddah warahmah nya."*

---

<sup>77</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 66.

“Apabila orang tuanya tidak pernah mengucap akan kudangan maka si calon suami tidak diharuskan memberikan kudangan, dan untuk kudangan itu harus sesuai dengan yang diucapkan tidak boleh dilebih - lebihkan, apabila di lebih- lebihkan tidak termasuk kudangan. Karna sesuatu yang berlebihan tidak akan mendapat ridho dari Allah. Karna dari dulu permintaan kudangan sesuai dengan yang di ucapkan, tidak ditambah- tambahkan seperti mengambil kesempatan dengan memberatkan dengan meinta hal yang bukan kudangan ke calon suami, karna yang di ajarkan orang terdahulu merupakan kejujuran. apabila tidak jujur akan kudanganya maka akan beresiko terhadap sakinnah mawwadah warrahmah dalam hubungan keluarganya.”

Kemudian Fahmi Firmansyah selaku pemuda yang paham budaya Betawi menambahkan bahwa:

*“Namanya tradisi betawi kudangan ini mah pasti udah ada obrolan dari masing-masing pihak, karena namanya kan permintaan dalam artian wajib tapi tidak memberatkan. Jangan sampe buat tradisi kudangan ini sampe ngutang. Lagian juga istilahnya kita mah sebagai laki kalo mau nikahin anak orang kudu siap soal materi juga, ya masa buat bawaan ke pasangan kita yang ibaratnya itu juga kan kepake buat dia juga yang bakal jadi istri kita masa sampe ngutang”*

“Dalam tradisi betawi kudangan ini diharuskan sudah ada obrolan dari masing-masing pihak, karena kudangan berbentuk permintaan dalam artian wajib tapi tidak memberatkan. Jangan sampe untuk memenuhi tradisi kudangan ini sampai berhutang. Karna dalam betawi menganggap apabila lelaki akan menikah harus sudah siap soal materinya, tidak sepatasnya memenuhi kudangan yang akan menjadi milik istrinya dengan cara berhutang.”

Berdasarkan keterangan dari para narasumber di atas, peneliti memahami bahwa filosofi tadisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, antara lain:

- 1) Kudangan adalah janji dari orang tua mempelai perempuan ketika sewaktu kecil yang kemudian wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kudangan dibawakan saat prosesi besan, dimana rombongan keluarga mempelai laki-laki datang ke kediaman mempelai perempuan sekaligus membawa seserahan. Prosesi ini dilakukan sebelum akan nikah berlangsung.

- 2) Kudangan merupakan tradisi yang telah diwariskan keberadaannya secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu sebagai suatu kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai sosial yang sangat kental sehingga amaliyah seperti tradisi kudangan itu sebagai bentuk rasa syukur dengan mengingat telah melalui masa-masa sulit hingga akhirnya bisa mewujudkan keinginannya di masa lalu.
- 3) Seiring berjalannya zaman, tradisi kudangan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya hingga sekarang. Mereka meyakini bahwa tradisi kudangan adalah salah satu bentuk kebanggaan sekaligus menghargai tradisi Betawi yang sudah ada sejak dulu.
- 4) Ketentuan dari tradisi kudangan ini adalah tidak berlebih-lebihan karena itu sudah melenceng dari tradisi kudangan yang semestinya. Kemudian untuk kudangan sendiri tidak diperkenankan hutang, karena termasuk pemberian jadi alangkah lebih baiknya sudah dilunasi. Namun kembali lagi pada kesepakatan antar kedua belah pihak.

## 5. Tata Cara Atau Prosedur Pelaksanaan Kudangan

Mengingat bahwa pernikahan adalah momentum yang sangat sakral, maka perlu dibentuk susunan acara supaya nantinya acara dapat berlangsung dengan lancar. Adapaun karena yang menjadi topik pembahasan adalah tradisi kudangan, maka berikut hasil wawancara penulis mengenai tata cara atau prosedur pelaksanaan kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Penulis bertanya kepada Bapak Romli yang memaparkan sebagai berikut :

*“Kudangan itu dibawa pas seserahan sebelumnya akad, jadi pas besan gitu pada dateng dari penganten laki-laki ke tempat perempuan nah itu sekalian dibawain itu kudangannya.”*

“Kudangan dibawa ketika besan mempelai wanita tiba di kediaman mempelai wanita setelah kudangan dilakukan pada upacara adat betawi kemudian dilanjutkan prosesi akad nikah.”

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Samin, beliau mengatakan juga bahwa:

*“Kudangan itu ya pas seserahan sebelumnya akad, jadi itu besan penganten laki-laki itu dateng kerumahnya si perempuan bawa itu kudangannya”*

“Kudangan dibawa saat besan mempelai laki-laki tiba di kediaman mempelai wanita, tepat sebelum prosesi akad nikah berlangsung.”

Bapak Ali Ahmad juga menambahkan bahwa:

*“Kudangan itu dilaksanain pas hari perkawinan, jadi besan dulu dateng bawa kudangan berikut sama seserahannya yang itu bawaannya emang udah dimusyawarahkan dulu dari masing-masing keluarga nah baru nikah. Umpunya ‘nih neng udh gua bawain kudangan lu’ pengenannya mempelai perempuan pas masih susah itu terus baru abis itu akad.”*

“Pada hari pernikahan, kudangan diadakan. Alhasil, besan datang dengan kudangan dan ritual yang telah didiskusikan dengan masing-masing keluarga sebelum pernikahan. Jika pengantin wanita memiliki keinginan, dia akan membawanya ke pengantin wanita, dan pada saat itu kontrak selesai.”

Bapak Mardi juga menjelaskan mengenai prosedur atau proses pemberian kudangan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pokonya kudangan itu dibawain pas besan laki-laki nya dateng, kalo akad kan kadang-kadang bareng sama besan. Jadi ketika besanan dateng tuh dar der dor petasan langsung akad nikah terus ijab qabul setelah kelar baru deh duduk dipelaminan karna udah muhrim, udeh jadi suami istri”*

"Ketika keluarga beserta rombongan mempelai laki-laki tiba di kediaman mempelai perempuan dengan membawakan kudangan. Petasan renteng dinyalakan ketika besanan tiba di rumah mempelai wanita, kontrak pernikahan kemudian dilakukan, proses ijab qabul dimulai, dan antara kedua mempelai menjadi resmi."

Kemudian peneliti juga mewawancarai Diana Nabilla, beliau adalah calon mempelai wanita yang menggunakan tradisi kudangan dipernikahannya. Berikut penjelasan dari Diana Nabilla bahwa:

*“Kebetulan saya sih orang tua dua-duanya emang Betawi, jadi kan aku sebagai perempuan itu pas masa kecil apa yang belum punya itu belum keturuatan orang tua minta kudangan ke pihak laki-laki. Nah nanti yang ngomong itu orang tua ke pihak laki-laki misalkan ‘a ini si Diana kudangannya sanyo soalnya lagi masa kecilnya si Diana aer nya susah mancing mulu’ jadi gitu”*

*“Karena kedua orang tua saya adalah Betawi, saya sebagai pengantin wanita meminta sumpah kudangan yang telah dibuat orang tua saya ketika kecil. "Nak, ini kudangan untuk anak saya berupa sanyo karena ketika kecil dia kesulitan mandi dan saya mengkudangkan sanyo," kata sang ayah kepada sang ibu.”*

Berdasarkan keterangan di atas peneliti memahami bahwa tata cara atau prosedur pemberian kudangan adalah dilaksanakan sebelum resepsi atau akad nikahberlangsung, berikut urutan acara beserta penjelasannya:

1) Pertemuan Kedua Keluarga



**Gambar 3.2 Pihak Kedua Mempelai Bertemu di Kediaman Mempelai Perempuan dalam Prosesi *Ngelamar***

Dalam tata cara pernikahan adat pernikahan Betawi pertemuan kedua keluarga calon mempelai ini biasa disebut dengan *Ngelamar* dilakukan sebelum terselenggaranya acara pernikahan, pada tahapan ini ada beberapa barang bawaan juga yang perlu dibawakan sebagai bentuk membantu pihak perempuan untuk menjamu tamu dari rombongan yang datang bersama pihak laki-laki di kediaman pihak mempelai perempuan yang berletak di

Kampung Rawa Kedaung RT 001 rw 023 Dusun III, Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Pada acara ini pihak calon mempelai laki-laki mengajak orang-orang terdekat supaya nantinya menjadi saksi dan memperkuat keputusan yang dibuat oleh pihak perempuan. Tujuan adanya pertemuan ini adalah agar pihak keluarga bisa saling memusyawarahkan terkait kudangan maupun barang bawaan supaya keputusan nantinya tidak ada yang memberatkan ataupun merendahkan salah satu pihak. Dan yang terpenting tradisi kudangan ini dapat terlaksana, juga dari pihak mempelai perempuan merasa dihargai dan pihak mempelai laki-laki dapat mewujudkannya, dengan hasil mufakat kudangan tersebut dapat dibawakan pada saat hari pernikahan. Dalam prosesi ini banyak sekali unsur yang sangat menentukan, tidak hanya kudangan tetapi banyak sekali pembahasan yang dibahas terkait acara pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya.

## 2) Petasan Penyambutan



**Gambar 3.3 Menyalakan Petasan Renteng**

Membakar petasan renteng sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Betawi, tradisi membakar petasan sudah muncul sejak tahun 1940. Saat itu jarak pemukiman warga terpisah sangat jauh, jadi ketika masyarakat hendak mengundang tetangga yang letaknya terpisah jauh untuk menghemat waktu dan biaya masyarakat Betawi menyiasatinya dengan menyalakan petasan renteng. Setelah

mendengar suara petasan maka masyarakat akan berbondong-bondong menghadiri hajatan tersebut. Namun seiring berkembangnya teknologi dan semakin padatnya pemukiman saat ini, beberapa masyarakat menganggap menyalakan petasan renteng adalah sebuah pemborosan jika dilakukan pada masa sekarang. Tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun itu dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti acara pernikahan, acara khitanan, kepergian ke tanah suci, menyambut hari tahun baru Islam dan lain sebagainya. Budaya tersebut masih eksis hingga saat ini, contohnya seperti pada acara pernikahan digunakan untuk menyambut kedatangan pengantin pria beserta rombongan ke kediaman mempelai wanita kemudian diiringi rebana dengan lantunan shalawat.

### 3) Buka Palang Pintu



**Gambar 3.4 Pertunjukan Tradisi Buka Palang Pintu Oleh Komunitas Bekasi Raya**

Sebelum memasuki kediaman calon pengantin perempuan, ada prosesi yang harus dilakui oleh pihak calon pengantin laki-laki, yaitu tradisi *palang pintu*, dalam bahasa Betawi *palang* memiliki arti penghalang agar orang atau sesuatu tidak bisa masuk atau lewat. Dalam tradisi ini ada yang disebut sebagai jawara, jawara adalah orang yang bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan yang akan saling menunjukkan kemampuan

memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain.

Tradisi *palang pintu* menyimbolkan ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Maka dari itu calon pengantin laki-laki harus bisa melewati *palang pintu* yang dijaga oleh jawara Betawi dari pihak calon pengantin perempuan. Tradisi ini diawali dengan berbalas pantun kemudian dilanjutkan dengan atraksi adu silat dari masing-masing jawara mempelai. Jawara dari pihak mempelai laki-laki harus mengalahkan jawara dari pihak mempelai perempuan untuk bisa diterima dan masuk kedalam kediaman calon mempelai perempuan. Setelah jawara calon pengantin laki-laki menang kemudian perwakilan jawara pihak laki-laki memimpin untuk pembacaan *sike* yaitu shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan semua hadirin berdo'a bersama untuk kelancaran pernikahan kedua mempelai.

#### 4) Besan



**Gambar 3.5 Rombongan Keluarga Mempelai Laki-laki Memasuki Kediaman Mempelai Perempuan**

Dalam tradisi pernikahan Betawi terdapat adat istiadat yang biasa dilakukan untuk mempererat persaudaraan antar sesama besan. Pada tahapan ini besan dari calon mempelai penganti laki-laki mulai memasuki kediaman calon mempelai perempuan dikarenakan sang jawara pihak calon pengantin laki-laki telah berhasil mengalahkan jawa dari pihak calon pengantin perempuan.

Besan disini bukan hanya besan utama yang berhubungan langsung dengan acara tersebut saja, tetapi keluarga besarnya. Calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga dipersilahkan memasuki kediaman calon mempelai perempuan sekaligus disambut juga dengan keluarga besar dari calon mempelai perempuan, kemudian kedua keluarga besar dari calon mempelai beserta rombongan saling bersalaman yang diiringi pertunjukan rebana oleh ibu-ibu setempat sambil melantunkan sholawat.



**Gambar 3.6 Pertunjukan Seni Rebana Penyambutan  
Kedatangan Rombongan Mempelai Laki-laki**

Pada prosesi ini adalah momen dimana keluarga besar dari kedua belah pihak berkumpul dan biasanya akan sangat jarang sekali peristiwa seperti ini terjadi kembali. Tujuan dari tradisi ini adalah supaya keluarga besar dari kedua belah pihak saling berkenalan dan bersenggama dalam kemeriahan acara pernikahan.

5) Pemberian Kudangan Beserta Bawaan



**Gambar 3.7 Rombongan Keluarga Mempelai Laki-laki Membawa *Bawaan* dan Kudangan**

Selain pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki ke perempuan. Ada salah satu tradisi yang tak pernah terlewatkan dalam perkawinan adat Betawi, yaitu kudangan. Calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga menyerahkan seserahan dan kudangan kepada pihak calon mempelai perempuan.



**Gambar 3.8 Kudangan Berupa Jet Pump**

Dalam prosesi pernikahan pasangan Andi Haryadi dan Diana Nabilla, pihak keluarga mempelai perempuan memberikan permintaan kudangan kepada pihak calon mempelai keluarga laki-laki berupa jet pump dikarenakan pada masa itu anak perempuannya kesulitan mendapatkan air yang membuat Diana Nabilla sering kali tidak mandi. Pihak keluarga mengaku kesulitan

dikarenakan jet pump yang dimilikinya saat itu sudah mulai tua dan rusak jadi perlu dipancing terlebih dahulu untuk mendapatkan air.

6) Akad Nikah



**Gambar 3.9 Prosesi Akad Nikah**

Akad nikah berlangsung pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 di kediaman mempelai perempuan yang bertempat di Kampung rawa Kedaung RT 001 RW 023 Dusun III Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada pukul 10.00 WIB. Prosesi akad nikah itu dihadiri langsung oleh Bapak Jayadi Said selaku Kepala Desa Mangunjaya yang dipasrahi sebagai saksi I, Bapak Rudi Darmawan selaku wali nikah dari Diana Nabilla, Bapak Amil Salam selaku Penghulu dan Kyai H. Nasrulloh selaku saksi II.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 (c) berbunyi “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”. Pada rangkaian upacara akad nikah didahului dengan pembacaan khutbah nikah yang diawali dengan hamdalah, syahadat, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis serta nasihat yang berhubungan dengan perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali nikah mempelai wanita, kemudian setelah kalimat ijab (penyerahan) maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul

(penerimaan) dan pengungkapan kata “sah” disusul oleh para saksi. Selanjutnya ditutup dengan do’a untuk memohon berkah dan ridho perkawinan kepada Allah SWT. Langkah berikutnya, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh pihak KUA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan penandatanganan Akta Nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

## 6. Nilai Edukatif Dari Pemberian Kudangan

Nilai-nilai edukatif merupakan nilai-nilai yang bersifat mendidik dan bermanfaat yang didalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial dan kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan. Dari keterangan beberapa narasumber, peneliti memahami bahwa ada beberapa garis besar terkait nilai edukatif yang bisa diambil dari pemberian kudangan, berikut penjelasannya :

### 1) Melestarikan Tradisi

Dengan melestarikan tradisi ini mengajarkan kita untuk mencerminkan rasa hormat menghargai hasil cipta para leluhur dan nenek moyang. Harapannya tradisi kudangan tidak hanya berhenti saat ini, tetapi terus ada sampai cucu cicit dan seterusnya supaya tetap bisa merasakan budaya Betawi melalui tradisi kudangan. Hal ini juga berdasarkan pemaparan Bapak Romli, beliau menuturkan bahwa:

*“Intinya jangan sampe dilupakan ucapan orang tua ke anak, biar si lakinya itu tau kalo dulunya tuh ini orang tua pernah susah lah buat ngerawat anak cewenya. Makanya dijadiin tradisi biar jangan sampe lupa buat ngelestariin, soalnya kan omongan orang tua mah kalo berapa bulan kita bisa inget lah kalo udh puluhan taun kan malah bisa lupa sama janji kita. Makanya biasanya pas dilamar baru pada inget orang tua nya dulu pernah berkata gitu.”*

“Bahwa kudangan bertujuan agar mempelai laki-laki tidak melupakan masa sulit mempelai perempuan, sehingga mempelai laki-laki menyadari bagaimana keadaan orang tua mempelai perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka. Oleh karena

itu, menjaga kebiasaan ini tetap hidup adalah ide yang bagus. Nasihat orang tua yang diberikan dalam waktu dekat dapat diingat kembali. Karena itu, ketika acara yang dilangsungkan maka kudangnya terlaksana.”

Kemudian Bapak Samin juga mengatakan hal yang sama bahwa:  
*“Soalnya ini mah bawaan dari sononya jadi kan bentuk ngehargain gitu kan. Harapannya justru biar ada terus tradisinya, biar sampe cucu cicit nya tau gitu lah kalo ada kudangan ini dari dulu.”*  
“Kudangan itu sudah ada dari zaman nenek moyangnya. Dari masyarakat betawi mengharapkan agar kudangan ini turun temurun dan tetap dilestarikan.”

## 2) Menumbuhkan Rasa Syukur

Sebagai pengingat sekaligus memberitahu kepada mempelai laki-laki bahwa calon mempelai perempuan itu sejak kecil dibesarkan dengan ekonomi yang terbatas sehingga belum mampu memenuhi keinginannya. Maka dari itu, tradisi ini mengajarkan kita untuk bisa menumbuhkan rasa syukur karena berada di titik dimudahkan untuk memenuhi keinginan di masa lalu yang belum sempat terwujud. Berikut pemaparan dari Bapak Ali Ahmad :

*“Tujuannya punya tradisi ini itu buat ngasih tau ke calon lakinya kalo ini anak perempuan dulunya orang tua ngerawat dia susah sampe kaya gede sekarang, dulu mau apa-apa juga kaga bisa semuanya bisa keturunan kudu nunggu punya duitnya dulu kan. Jadi bisa lakinya nih mikir gitu ntarnya”*

“Tujuan tradisi kudangan untuk memberitahu kepada pihak laki-laki bahwa mempelai perempuan dahulu dibesarkan dengan ekonomi yang terbatas, dan untuk memenuhi keinginan tidak langsung terpenuhi, karena menunggu uangnya terkumpul terlebih dahulu. Dengan itu memberikan rasa tanggung jawab kepada pihak mempelai laki-laki.”

## 3) Menjaga Lisan

Sebagai manusia alangkah lebih baiknya bisa menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan. Jadi banyak masyarakat di Desa Mangunjaya yang percaya bahwa kudangan itu sama seperti nazar yang diucapkan orang tua terhadap anaknya, maka dari itu kita diajarkan untuk lebih berhati-hati dalam betutur

kata. Nazar berarti mewajibkan pada diri sendiri suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib. Seperti berikut pemaparan dari Bapak Mardi bahwa:

*“Jadi tergantung mulut si orang tuanya, boleh kita sayang ama anak jangan sampe kaga ngejaga ucapan takut malah anaknya kenapa-kenapa kalo itu permintaan malah kaga keturutan fatal kudangan itu kalo kaga dilakuin, mending kalo ngucapnya bersuara kalo ngomong di ati itu yang susah, ati-ati makanya kalo bersuara. Nah kudangannya diniatin aja buat ibadah, karna pernikahan kan ibadah loh kalo emang kita ikhlas semuanya ini nanti gampang rezekinya. Bahkan kalo nanti terjadi juga kan yang ngeliat kita juga, idupnya bareng-bareng juga pasti ntar nya mah juga kepake buat bareng-bareng gitu kan itung-itung ngisi buat ntar rumah tangga”*

"Orang tua harus berhati-hati dengan kata-kata mereka karena kudangan bergantung pada mereka. Jika orang tua tidak mempertahankan ucapannya mengenai kudangan dan kudangan tidak dilakukan, diyakini hal ini mendapatkan musibah kepada anak. Tidak dianjurkan untuk mengucapkan kudangan dari dalam hati. Karena kudangan adalah komponen pernikahan, pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadi ibadah juga. Jika ibadah, maka rezeki dipermudah. Karena suami memberikannya kepada istri maka barang tersebut akan digunakan bersama-sama."

Berkaitan dengan nazar yang menjadi sebuah kewajiban. Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

*“Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya. ” (HR. Bukhari)<sup>78</sup>*

Nazar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, Nazar menurut istilah berarti mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

---

<sup>78</sup> Diakses pada 17.25 pada 28 Desember 2022, [Berikut Dalil Nazar yang Sah di Dalam Islam - Umroh.com](http://Berikut Dalil Nazar yang Sah di Dalam Islam - Umroh.com)

perbuatan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>79</sup> Nazar juga memiliki prinsip yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Nazar harus dengan keinginan diri sendiri yang harus dilafalkan, bukan hanya dalam hati saja.
- b. Nazar bertujuan semata-mata hanya karena Allah.
- c. Nazar tidak dibenarkan untuk sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.
- d. Jika seseorang bernazar meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya maka keluarga yang ditinggalkan yang membayar nazar.<sup>80</sup>

Jika nazar tidak dilaksanakan maka ia harus membayar dalam bentuk penembusan memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi mereka pakaian, membebaskan budak. Sebaliknya jika tidak melaksanakan maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari.

Nazar dapat dikatakan batal apabila dimaksudkan untuk bermaksiat kepada Allah SWT dan dalam nazar tersebut terdapat banyak pertentangan terhadap syariat Islam. Kemudian nazar dianggap sah jika orang yang bernazar dan perkara yang dinazari memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni beragama Islam, baligh dan berakal.

## **7. Dampak Tidak Dilaksanakan Tradisi Kudangan**

Meskipun menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan bagi calon mempelai laki-laki, tetapi pemberian kudangan tersebut sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk tidak memberatkan pihak laki-laki dan pihaknya setuju untuk menyanggupi. Karna pada hakekatnya dari pemberian kudangan ini yang terpenting sudah terlaksana, walaupun pemberiannya hanya sebatas simbol saja.

---

<sup>79</sup> Jumria dan Muammar Muhammad Bakry H, "FIKIH NAZAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 356.

<sup>80</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Amzah, 2006), 223.

Namun beberapa masyarakat percaya, makna kudangan ini seperti nazar. Jadi ucapa yang sudah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan agar terhindar dari malapetaka.

#### 1) Sanksi Sosial

Adanya sanksi sosial oleh lingkungan sekitar maupun pihak keluarga, jika perlakuan tersebut akan terus berlangsung dan dapat menimbulkan pandangan yang sempit bagi masyarakat. Adapun hal ini dipaparkan langsung oleh Bapak Samin sebagai berikut:

*“Dampaknya mah biasanya ntar mah jadi omongan orang karna ga ngelaksanain karna lakinya gabisa bawain kudangan buat cewenya. Jadi ini mah kudu dibawain soalnya kan itu nazar jadi harus ada, ntar ngeri nya ada bala. Ngerinya ada kejadian yang kaga enak kalo ga dilakuin, makanya kan itu mah wajib mau sedikit juga kaga papa, mau minta kelapa segerobak ya kalo kaga mampu bawa aja gambaran kecilnya gerobak-gerobakan. Sama ada juga neng misal lagi kudangan malah dijadiin permintaan mumpung-mumpung, misal permintaannya pengennya yang mewah mewah gitu si cewenya.”*

“Apabila mempelai laki-laki tidak dapat memberikan kudangan, terdapat sanksi sosial. Mengingat kudangan dalam adat Betawi dapat dipandang sebagai ikrar yang harus dipenuhi. Adat Betawi mensyaratkan kudangan, tetapi tidak memberatkan; Misalnya, jika kudangan berbentuk kelapa satu gerobak, mempelai laki-laki dapat membawa beberapa kelapa saja. Oleh karena itu, kudangan tidak disarankan untuk melebih-lebihkan keinginan yang melibatkan mempelai laki-laki.”

#### 2) Mendapat Musibah Berupa Penyakit

Ditakutkan dapat mendatangkan musibah berupa penyakit bagi calon mempelai perempuan maupun pihak keluarga. Karena beberapa masyarakat meyakini bahwa kudangan seperti nazar yang harus dilaksanakan, walaupun hanya sebatas simbol saja. Dalam hal ini Bapak Mardi juga menuturkan bahwa:

*“Ntar kalo ga dilaksanain malah jadi kenapa kenapa ke anaknya karna akibat itu ga dilaksanain. Soalnya kan itu udah janji dia, janji orang tuanya kan. Ntar semisal anaknya sakit gitu kan ga waras waras dari sakit ketika ada sesuatu yg parah ini bapak emaknya dulu pernah janjain apa pas mau nikah. Udah sakit begitu baru orang tua inget ‘oiya dia pernah minta tv dulu, ntar kalo dia*

*ada jodohnya ada rezeki panjang umurnya saya kudangin tv' ternyata lupa soalnya kudangan itu fatal kalo ga dilaksanain, soalnya dia janji. Nah kalo kita udah nazar begitu kan kaya sumpah langsung nyampe ke Allah, makanya ati-ati kalo berucap"*  
"Apabila kudangan tidak dilaksanakan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anaknya. Karena kudangan berupa janji. Bisa berakibat musibah dengan contoh sakit yang tidak sembuh karena janji kudangan yang tidak dipenuhi. Ketika terjadi sesuatu musibah barulah kemudian orang tuanya baru ingat kalau anaknya mempunyai keinginan untuk dibeli TV dan orang tuanya mengucapkan nazar kudangan apabila sudah bertemu dengan jodohnya nanti diharuskan memberikan kudangan berupa TV. Maka dari itu kudangan dianggap sebagai hal yang sakral karena kudangan itu seperti nazar, dan nazar merupakan sumpah kepada Allah. Maka dari itu ditegaskan untuk berhati-hati dalam berucap."

Begitupun dengan Bapak Anton juga menambahkan berkaitan dengan hal yang sama bahwa:

*"Kalo dampaknya ntar pasti ada kalo ga ngelaksanain, ntah sakit atau apa soalnya kan itu janji harus dilaksanain gitu kan janji kita malah takut kena malapetaka gitu kan"*

"Apabila tidak melaksanakan kudangan diyakini akan mendapatkan musibah. Bisa berupa sakit karna tidak memenuhi janji kudangan. Maka janji itu harus ditepati untuk menghindari malapetaka tersebut."

### 3) Menjadi Permasalahan Rumah Tangga

Jika tidak dilaksanakan pihak perempuan akan merasa kecewa atas permintaan yang tidak terlaksana dan bisa menimbulkan masalah baru di awal pernikahan, seperti sang istri yang selalu mengungkit perihal kudangan kembali yang belum dituruti. Hal ini berkaitan dengan pemaparan Bapak Sugianto yang menjelaskan bahwa:

*"Biasanya sih neng kalo kudangannya ga diturutin nantinya si calon perempuannya ntar pas berumah tangga kalo ada masalah ngeri malah dituntut tuntutan buat kedepannya, karna kan ya namanya permintaan dia lagi kecil tapi sama suaminya kaga dibeliin"*

"Biasanya ketika kudangan tidak dipenuhi akan mendapat musibah di dalam rumah tangganya, dan dikhawatirkan ada tuntutan untuk

masalah tersebut. Karena kudangan merupakan permintaan calon istri yang tidak dipenuhi semasa kecil.”

4) Kemasukan Roh dan Acara Berjalan Tidak Lancar

Dikhawatirkan dari pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan mengalami kemasukan oleh roh dan menimbulkan kerusuhan di acara perkawinan. Begitupun dengan perkataan Bapak Mardi adalah sebagai berikut :

*“kadang tuh ya neng pernah juga ada yang kesurupan entah manten laki apa manten perempuan. Terus ntar acaranya jadi kaga bener, rusuh apa semacamnya gitu kan.”*

“Bahkan juga sering ditemukan pada beberapa kasus ada yang kesurupan antara pengantin laki-laki atau pengantin perempuannya. Dari situ kemudian acara menjadi tidak lancar dan menjadi rusuh.”

Dari beberapa dampak di atas dapat penulis lampirkan beberapa data masyarakat Betawi yang mengalami dampak tidak melaksanakan tradisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi :

**Tabel 3.6 Sampel Dampak Tidak Melaksanakan Kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**

| No. | Nama       | Usia | Dampak                            | Penjelasan  |
|-----|------------|------|-----------------------------------|---|
| 1.  | Wati       | 1970 | Acara berjalan tidak lancar       | Saat acara pernikahan berlangsung angin kencang dan hujan turun sangat deras, sehingga acara berjalan tidak lancar. |
|     | Syarifudin | 1968 |                                   |   |
| 2.  | Erniyati   | 1977 | Adik mempelai perempuan kesurupan | Dari pandangan seorang paranormal disana, akibat kesurupannya adalah  |

|    |               |      |                               |  |
|----|---------------|------|-------------------------------|--|
|    | Nanang        | 1972 |                               | karena belum memenuhi permintaan kudangan.   |
| 3. | Siti Rohmah   | 1969 | Sanksi Sosial                 | Menjadi perbincangan pihak mempelai perempuan karena permintaan tersebut tidak terpenuhi.  |
|    | Deni Wahyudi  | 1967 |                               |  |
| 4. | Jamilah       | 1974 | Permasalahan Rumah Tangga     | Tidak harmonis hubungan antara suami dengan ibu mertua, karena keinginan anaknya belum terpenuhi.  |
|    | Tatong        | 1971 |                               |  |
| 5. | Tutik         | 1968 | Musibah Berupa Penyakit       | Mempelai perempuan mengalami demam tinggi, dan setelah ditelusuri oleh supranatural adalah akibat mempelai laki-laki tidak memenuhi kudangan yang diberikan. |
|    | Slamet Riyadi | 1963 |                               |  |
| 6. | Yani Rohani   | 1976 | Acara Perjalan Tidak Berjalan | Terjadi perkelahian ditengah-tengah berlangsung acara pernikahan, sampai   |
|    | Danang        | 1975 | Lancar                        |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | membuat kericuhan<br>diantar para hadirin. |
|--|--|--|--|--|

Berkaitan dengan hasil data mengenai dampak tidak melaksanakan kudangan di atas sudah dikonfirmasi langsung oleh paranormal terakit bahwa musibah itu datang akibat tidak memenuhi kudangan kepada pihak mempelai perempuan. Sejatinya musibah sudah bukan menjadi hak kita, karena semata-mata semua itu berasal dari Allah SWT. Namun yang menjadi pertimbangan adalah jika kita senantiasa berbuat hal baik pasti Allah ridho tetapi sebaliknya jika kita berbuat maksiat dan hal-hal yang dilarang, tentunya Allah akan murka. Melihat dampak yang sudah dialami, beberapa masyarakat Betawi memilih untuk tetap melaksanakan tradisi kudangan.

Bedasarkan pemaparan di atas menurut penulis hal yang paling mendasari masyarakat Betawi terkhusus calon mempelai laki-laki untuk memenuhi permintaan kudangan adalah sugesti. Sugesti juga mudah terjadi karena adanya pengaruh dari otoritas. Adanya otoritas dari tokoh masyarakat Betawi terhadap anak keturunan Betawi membuat mereka semakin mudah disugesti. Jika seorang tokoh masyarakat Betawi sudah mengatakan bahwa suatu musibah itu terjadi karena melanggar lelakon kudangan, maka mereka semakin takut untuk melanggar tradisinya. Umumnya, mereka tidak akan lagi banyak bertanya ketika harus melakukan tradisi atau ritual karena kuatnya keyakinan mereka akan sang leluhur.

Penulis topik psikologi pada abad kesembilan belas seperti William James menggunakan kata-kata *suggest* dan *suggestion* dalam pengertian mendekati maknanya dalam percakapan sehari-hari, kata

saran (*suggest*) mengacu arti harfiah “memberi saran” kepada orang lain sementara sugesti (*suggestion*) mengacu kepada pikiran.<sup>81</sup>

Menurut KBBI, sugesti adalah pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Sugesti bisa berarti pendapat yang dikemukakan atau dorongan yang kuat. Sugesti adalah proses psikologis ketika seseorang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional.

---

<sup>81</sup> Nur Laili Noviani, “Peran Sugesti Bagi Orang Kalang Dalam Melestarikan Tradisi Kalang Di Desa Lumansari, Kendal,” *Smart* 2, no. 2 (2016): 155.

**BAB IV**  
**ANALISIS KUDANGAN SEBAGAI MAHAR DALAM**  
**PERKAWINAN MASYARAKAT BETAWI DI DESA**  
**MANGUNJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN**  
**KABUPATEN BEKASI PERSPEKTIF ‘URF**

**A. Analisis Praktek Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**

**1. Pelaksanaan Kudangan di Desa Mangunjaya**

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Begitu pentingnya perkawinan hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada atura-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agam maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan tiap daerah satu dengan yang lainnya.<sup>82</sup>

Islam mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci, namun di dalamnya terdapat tujuan untuk menajmin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>83</sup>

Pada masyarakat betawi ada tradisi yang bernama kudangan. Tradisi kudangan menurut masyarakat Desa Mangunjaya merupakan ucapan atau janji orang tua terhadap anak yang tidak terpenuhi sewaktu

---

<sup>82</sup> M. Yasin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (n.d.): 45–51.

<sup>83</sup> M K Rofiq, “Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Researchgate.Net*, no. April (2022),

kecil karena keterbatasan ekonomi dan kemudian dijadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk memenuhi permintaan tersebut. Latar belakang penulis memilih untuk meneliti di Desa Mangunjaya dikarenakan dari berbagai sumber dan hasil teliti penulis di beberapa titik daerah yang mayoritas budaya Betawi, hanya di Desa Mangunjaya yang masih sangat kental dengan budaya tradisi kudangan ini. Faktor ini salah satunya dipengaruhi karena letak Desa Mangunjaya yang masih terpelosok dan jauh dari kehidupan perkotaan sehingga disana masih terjamah oleh budaya Betawi.

Seperti yang sudah dijelaskan bab sebelumnya, tradisi ini bertujuan sebagai bentuk menghargai pihak keluarga perempuan yang sudah merawat dan menyayangi sedari kecil sekaligus mempertahankan adat yang berlaku. Dalam beberapa kasus yang pernah ditemui penulis calon pengantin khususnya pihak keluarga pengantin laki-laki yang berakibat berbeda pada tiap pasangan hingga pembatalan secara sepihak apabila terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan benda yang sudah dijanjikan oleh pihak keluarga perempuan.

Walaupun tradisi itu sendiri berlandaskan pada agama Islam, namun tetap tidak heran jika unsur ekonomi juga tetap memegang peran penting baik sebelum hingga menikah nantinya. Dalam perkawinan adat betawi unsur perekonomian menjadi acuan penting apakah sebagai pihak laki-laki yang mampu memenuhi permintaan pihak perempuan, dan tentunya dalam tradisi kudangan ini dikembalikan dengan kesepakatan kedua belak pihak. Karena makna tradisi kudangan semata-mata hanya sebagai simbol saja, walaupun sedikit yang diutamakan adalah kudangan ini bisa terwujud.

Untuk lebih jelaskan berikut ada beberapa contoh bentuk kudangan yang dilakukan oleh masyarakat betawi di Desa Mangunjaya. Dari hasil observasi, penulis mendapati beragam kasus unik dalam pemberian kudangan kepada pihak laki-laki beberapa diantaranya adalah:

- a. Pasangan Rindiyani Sugianto Putri (2002) dan Dadi Rosadi (1984), kebetulan yang memberikan keterangan adalah orang tua dari pihak perempuan yaitu Bapak Sugianto. Beliau memberikan permintaan kudangan untuk anak perempuannya berupa “uang setas” kepada pihak laki-laki, karena diketahui dahulu saat anaknya kecil pernah dituduh mencuri uang di dalam tas, padahal anaknya sama sekali tidak mengambil uang itu. Orang tua mana yang tidak sakit hati melihat anaknya dituduh mencuri seperti itu, akhirnya saat itu juga istri Bapak Sugianto berucap akan mengudangkan uang setas untuk anaknya kelak jika sudah bertemu jodohnya. Makna “uang setas” itu pun dijelaskan Bapak Sugianto bahwa hanya sekedar bawaan uang dengan nominal berapa saja (bebas) yang penting ada di dalam tas, bukan uang dalam jumlah penuh di dalam tas.
- b. Pasangan Bapak Mardi (1975) dan Ibu Marsanah (1979), pada saat itu yang diwawancarai adalah Bapak Mardi, beliau diharuskan membawa kudangan kepada pihak perempuan yaitu pete, ikan gabus sebak, kayu bakar, cabe sephohon dan tali tambang. Beliau mengaku senang dan tidak merasa diberatkan atas permintaannya karena dengan adanya kudangan adalah sebagai bentuk memeriahkan acara. Apalagi momen menyenangkannya bagi Bapak Mardi yaitu selama prosesi besanan pihak yang sekerabat dengan beliau ikut memanggul barang bawaan sampai ke acara.
- c. Pasangan Jayanti Umardi (1997) dan Septianwar (1995), yang memberikan keterangan adalah Bapak Mardi selaku orang tua dari pihak perempuan. Beliau mengudangkan kapak dan kipas angin, ini terdengar menakutkan tapi setelah mendengar filosofi dibalik kudangan itu penulis merasa kagum dengan perjuangan Pak Mardi untuk membesarkan anaknya.
- d. Pasangan Abdul Wahyu (1999) dan Kartika Rahmadani (2000), yang menjadi narasumber saat itu adalah Abdul Wahyu sendiri, beliau membawakan kudangan berupa TV LCD dan mesin cuci

dari pihak perempuan pun tidak merasa diberatkan karena menurutnya itu adalah salah satu upaya untuk mencicil barang-barang keperluan rumah tangga juga nantinya.

- e. Pasangan Diana Nabilla (2001) dan Andi Haryadi (1992), yang diwawancarai saat itu adalah Diana Nabilla, beliau memberikan kudangan jetpump kepada pihak laki laki. Kemudian Diana menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada penulis bahwa ketika masa kecilnya dia kesulitan mempunyai air. Keluarga Diana kerap kali memacing jetpumpnya terlebih dahulu dan terkadang juga tetap susah keluar airnya jadi terpaksa menunda mandi atau numpang dirumah tetangga.
- f. Terakhir, penulis menganggap ini unik sekali tetapi sayangnya belum bisa dipertemukan dengan narasumber terkait. Berdasarkan keterangan Bapak Mardi, beliau pernah mendapati satu kasus dimana pihak perempuannya meminta kudangan naik odong-odong dikarenakan masa kecilnya belum pernah naik odong-odong. Alhasil karena pihak laki-laki meyanggupi, saat hari pernikahan calon pengantin perempuan di arak terlebih dahulu oleh warga keliling desa sebagai tanda bahwa kudangannya sudah terselesaikan. Dengan begitu acara menjadi meriah karena pertunjukan itu menjadi tontonan masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian kudangan sampai saat ini masih terus diterapkan, terlihat dari rentang usia yang berbeda jauh tetapi budaya kudangan tetap melekat bagi masyarakat betawi. Dari data di atas penulis memahami bahwa kudangan juga bisa terjadi karena ada kesepakatan antar kedua belak pihak dengan musyawarah yang mufakat, pihak laki-laki tidak merasa diberatkan dan pihak perempuannya pun merasa dihargai jika sudah terlaksana.

## 2. Kudangan Sebagai Mahar

Bapak Samin menjelaskan juga bahwa beliau sering kali menemui kasus dimana calon mempelai laki-laki belum mampu untuk memenuhi permintaan kudangan dikarenakan merasa permintaan terlalu berat, jadi terpaksa untuk menunda pernikahan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ، وَأَحْصَنُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ) لِبَصْرٍ

*“Kami para pemuda bersama Nabi SAW tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, 'Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan makan menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya’”<sup>84</sup>*

Dari hadist di atas ditujukan kepada para pemuda secara umum yang ingin menikah bahwa pernikahan itu harus ada biaya dan kecukupan agar dia mampu menikah dan menunaikan apa yang harus dilakukan dari nafkah seperti pakaian dan tempat tinggal. Sekaligus menjelaskan juga bahwa pemuda yang belum mampu kawin dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berpuasa, karena ia dapat melemahkan syahwat dan mempersempit jalan masuk syaiton juga menundukkan pandangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mengkaitkan hal tersebut dengan mahar. Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk

---

<sup>84</sup> Diakses pada 16.29, 28 Desember 2022 [Nasihat Nabi Muhammad SAW untuk Pemuda | Republika Online](#)

memuliakan, menghormati dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>85</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.<sup>86</sup>

Mahar menurut hukum Islam bukanlah dilihat dari wujudnya, bukan pula sebagai pengukur harga wanita, melainkan yang disyariatkan adalah menyederhanakan mahar dan tidak berlebihan didalamnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya “*mahar yang paling baik adalah mahar yang paling sederhana*”.<sup>87</sup>

Berikut pemaparan penulis jika kudangan dikaitkan dengan ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon isteri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ada nilai harga. Tidak sah mahar yang tidak ada nilai harganya, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya suatu mahar. Mahar yang sedikit tetapi memiliki nilai akan tetap sah disebut sebagai mahar. Sama halnya dengan kudangan barang yang diberikan dari calon mempelai laki-laki juga pastinya memiliki nilai harga contohnya seperti jet pump, tempat tidur dan lain sebagainya.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah sebuah mahar jika yang diberikan berupa benda haram dan najis, seperti:

---

<sup>85</sup> Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (n.d.): 19–35.

<sup>86</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, 6.

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fikh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus,: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 2004), 23.

khamr, babi, atau darah walaupun ada nilai harganya. Jika dikaitkan dengan barang-barang kudangan hal ini pun memiliki kesamaan dikarenakan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya menganggap bahwa barang tersebut juga nantinya bisa menjadi sebagai upaya untuk memenuhi perlengkapan dalam rumah tangga nantinya.

- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milih orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidaklah sah, tetapi akadnya tetap sah. Tentunya dalam kasus kudangan tentunya tidak menggunakan barang ghasab. Bahkan sering kali dijadikan acuan terhadap kesanggupan pihak laki-laki, justru masyarakat Desa Mangunjaya menilai jika ingin memberikan kudangan alangkah lebih baiknya sudah dilunasi.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Begitupun dengan kudangan di Desa Mangunjaya tentunya mereka sangat memaknai pemberian kudangan ini adalah sebagai hal yang sakral jadi harus benar-benar jelas barang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

Berdasarkan beberapa penjelasan ketentuan di atas secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa terlihat jelas kudangan juga memiliki ketentuan yang sama halnya dengan mahar, hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan kudangan yang mewajibkan mempelai laki-laki membawakan kudangan tersebut sebelum akad nikah berlangsung. Namun terlihat jelas juga yang membedakan disini adalah mahar terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, sedangkan kudangan sebaliknya bahwa jika melaksanakan kudangan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan melestarikan budaya

Betawi dan masih diyakini oleh masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya hingga saat ini.

### **3. Sugesti dan Pengaruhnya Pada Keyakinan Masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kuatnya keyakinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya adalah sugesti. Sugesti yang didapatkan dari beberapa pihak membuat keyakinan masyarakat Betawi untuk terus melestarikan tradisinya semakin mantap. Setiap terjadi musibah, masyarakat Betawi selalu mengaitkan dengan ritual atau tradisi yang belum mereka lakukan atau mereka langgar. Musibah ini dianggap sebagai teguran. Sugesti ini juga akhirnya mempengaruhi proses internalisasi nilai-nilai budaya Betawi pada penganutnya sehingga dapat berdampak pada proses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pada persoalan ini, Penulis memberikan salah satu contoh di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan pernah terjadi musibah. Setelah pernikahan selesai mempelai perempuannya tertimpa musibah berupa penyakit yang diharuskan dirawat di Rumah Sakit. Tanpa adanya alasan yang jelas tentang penyakitnya itu, kemudian beberapa masyarakat setempat menanyakan kepada kedua orang tuanya perihal sesuatu terkait dengan janji. Saat itu barulah pihak keluarga perempuan menyadari bahwa sempat ada permintaan kudangan yang belum terpenuhi yaitu menginginkan masakan sayur asem dikarenakan sewaktu kecil anaknya ingin sekali makan masakan sayur asem karena itu merupakan makanan kesukaan anaknya, kala itu sang ibu begitu senang melihat anaknya sangat lahap ketika makan masakan sayur asem maka mengucapkan akan mengkudangkan masakan sayur asem apabila sang anak sudah bertemu dengan jodohnya. Namun timbullah permasalahan akibat tidak memenuhi kudangan tersebut dikarenakan

orang tua lupa pernah berkata demikian. Sejak saat itu, mereka tidak berani lagi untuk melanggar tradisi kudangan.

Berdasarkan kisah di atas, tampak bahwa salah satu motif yang melandasi masyarakat Betawi dalam melaksanakan tradisi adalah adanya rasa takut akan tertimpa musibah jika melakukan pelanggaran. Rasa takut akan tertimpa musibah ini dapat dikategorikan dalam sikap yang dilandasi faktor sugesti. Sugesti yang berperan dalam hal ini bisa terjadi karena tiga hal, yaitu sugesti mayoritas, otoritas, dan kepercayaan.

Orang-orang keturunan Betawi yang berada dalam suatu lingkungan tertentu pasti merasa senasib dan sama. Sesuatu yang menjadi tradisi di dalam komunitas tersebut juga berlaku pada diri pribadi penganutnya. Jika mayoritas masyarakat Betawi melakukan sebuah tradisi, maka masyarakat Betawi yang lain pun akan lebih mudah tersugesti untuk melakukan hal yang sama. Sugesti ini lebih mudah terjadi karena adanya pengaruh mayoritas atau pengaruh kelompok.

Sugesti juga mudah terjadi karena adanya pengaruh dari otoritas. Adanya otoritas dari tokoh Betawi terhadap anak keturunan Betawi membuat mereka semakin mudah disugesti. Jika seorang tokoh Betawi sudah mengatakan bahwa suatu musibah itu terjadi karena masyarakat Betawi tidak melaksanakan pemberian kudangan, maka mereka semakin takut untuk melanggar tradisinya. Umumnya, mereka tidak akan lebih banyak bertanya ketika harus melakukan tradisi atau ritual karena kuatnya keyakinan mereka akan sang leluhur.

Sugesti juga mudah terjadi karena adanya kepercayaan. Ada beberapa masyarakat Betawi yang pada awalnya kurang yakin dengan apa yang mereka lakukan. Namun, seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menimpa masyarakat Betawi yang melanggar tradisi

kudangan maka keyakinan mereka yang awalnya kurang kuat menjadi lebih kuat lagi. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin yakin dengan apa yang mereka lakukan tanpa perlu banyak berargumen.

Pada awalnya, proses imitasi berperan dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Dari awalnya seorang anak hanya mencontoh kemudian lama kelamaan mereka memahami nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi yang mereka jalani. Di dalam pemahaman nilai-nilai inilah terjadi proses identifikasi akan budaya dan tradisi kudangan. Melalui proses identifikasi ini kemudian terjadi internalisasi nilai-nilai budaya leluhur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Sugesti masuk sebagai salah satu pengaruh dalam proses internalisasi dan pembentukan sikap masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya. Dengan demikian, tidaklah mudah bagi masyarakat Betawi untuk meninggalkan tradisinya karena hal tersebut sudah terlanjur mendarah daging.

Masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya tidak mau mencampurkan urusan agama dan budaya. Meskipun mereka menjalankan syariat Islam, mereka enggan untuk meninggalkan tradisinya. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan tertimpa musibah jika melanggar tradisi. Berbagai kisah dan cerita tentang masyarakat Betawi yang tidak melakukan tradisi kudangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat Betawi semakin kuat memegang keyakinannya.

#### **4. Nazar Dalam Tradisi Kudangan**

Menurut masyarakat Desa Mangunjaya percaya jika tidak melaksanakan kudangan dapat menimbulkan malapetaka. Malapetaka *Al- bala'* adalah bagian dari hidup manusia di dunia, Allah medatangkan cobaan itu baik ringan ataupun berat, besar atau pun kecil dalam kehidupan manusia. Ujian setiap kali datang (kapan saja dan

dimana saja), tidak pernah hampa dari hikmah atau pesan di dalamnya. Ia datang mungkin sebagai rahmat, atau pengingat dan *kaffarat* ataupun sebagai hukuman dalam wujud siksaan bagi manusia.<sup>88</sup>

Melaksanakan tradisi kudangan dalam perkawinan adat betawi adalah harus bagi calon mempelai laki-laki yang akan menikahi perempuan apabila orang tua dari pihak perempuan meminta kudangan kepada pihak laki-laki. Adapun dasar hukum yang digunakan ada pada potongan ayat Al-Qur'an untuk memutuskan hukum, yaitu:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

*"Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya"* (Q.S Al-Isra: 34)<sup>89</sup>

Adapun maksud dari potongan ayat di atas adalah terkait janji yang harus ditepati atau nazar karena pada tradisi kudangan berawalan dari janji orang tua, maka bila tidak terlaksana akan diminta pertanggung jawaban. Para ulama sepakat, hukum melaksanakan sesuatu yang telah dinazarkan adalah wajib. Ini dengan ketentuan, nazar tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT, bukan justru bermaksiat kepada-Nya.

Orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya ataupun karena tidak mampu melaksanakannya, maka harus membayar *kaffarat* (denda). Jumlah denda itu sama dengan *kaffarat* melanggar sumpah. Nazar berarti mewajibkan pada diri sendiri suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib. Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

*"Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk*

---

<sup>88</sup> John Haris Umar Thayib, Ainul dan Hariyadi, *Nasihat Dan Pelajaran Dari "Indonesia Menangis"* (Cet.I; Surabaya.: Elba, 2005), 70.

<sup>89</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 274.

*bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya. ” (HR. Bukhari)<sup>90</sup>*

Denda tersebut dapat dengan memilih salah satu alternatif ini secara berurutan yaitu memberi makan 10 fakir miskin, memberi pakaian pada 10 fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya selanjutnya berpuasa selama tiga hari. Mengganti nazar dengan perbuatan nazar yang lain diperbolehkan, tetapi orang yang bersangkutan tetap harus membayar *kaffarat* sebagai sanksi atas nazar yang tidak dilaksanakan.<sup>91</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dicermati penulis bahwa tradisi kudangan juga dapat dikatakan sebagai nazar, karena beberapa komponen yaitu :

- 1) Nazar adalah janji atau bersumpah untuk melakukan suatu hal, pada prakteknya nazar harus diucapkan oleh seseorang yang akan bersumpah. Hal ini memiliki kesamaan dengan kudangan dimana dalam praktek kudangan, orang tua dari mempelai perempuan menggunakan kalimat “Nak, nanti kalau sudah bertemu dengan jodohnya, saya kudangin (misal: tali tambang)” Dengan kalimat tersebut maka menjadikan bukti bahwa orang tua sudah bersumpah dan berjanji kepada sang anak.
- 2) Nazar juga adalah bentuk bersumpah kepada Allah akan menepati apa yang sudah dikatakan dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Hal itu memiliki kesamaan dengan kudangan dimana dari segi penjelasan beberapa narasumber juga dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Betawi meyakini jika kudangan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan jika sudah mengucapkannya.
- 3) Apabila tidak menjalankan nazar yang sudah diucapkan maka wajib puasa nazar dan membayar kafarat. Sedangkan kudangan

---

<sup>90</sup> Diakses pada 17.25 pada 28 Desember 2022, [Berikut Dalil Nazar yang Sah di Dalam Islam - Umroh.com](https://www.umroh.com)

<sup>91</sup> “Diakses Pada 18.55, 21 November 2022,” <https://almasoem.sch.id/saling-doa/pengertian-nazar-dan-ketentuannya-menurut-al-quran-dan-hadits/>.

apabila tidak melaksanakan beberapa masyarakat percaya itu bisa mendatangkan musibah atau malapetaka.

Dengan begitu dapat penulis simpulkan bahwa praktek kudangan juga dianggap oleh beberapa masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya adalah sebagai suatu nazar kepada Allah, jadi apabila tidak dilakukan akan mendapat malapetaka. Sebab orang bernazar telah mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh syariat. Mereka telah berusaha membebani diri mereka dengan nazar, padahal yang seharusnya dilakukan seorang mukmin adalah melaksanakan sesuatu yang baik tanpa harus bernazar. Allah berfirman dalam Q.S Al-Insan ayat 7:

يُوفُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

*“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari azabnya merata dimana-mana”<sup>92</sup>*

Untuk itu pentingnya kita sebagai umat Islam lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan kita dari perihal yang menyangkut sumpah atau janji. Berucaplah sewajarnya atau lebih baik diam daripada berucap sesuatu yang buruk (nazar yang berlebihan), karena mungkin dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## **B. Analisis Praktek Tradisi Kudangan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Perspektif ‘Urf**

Seperti yang penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa mahar sejatinya tidak terdapat dalam syarat dan rukun perkawinan namun pemberian mahar menjadi sebuah hal yang diwajibkan mengingat dalam Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada mempelai perempuan ketika hendak menikahinya berdasarkan ketentuan mahar. Hal ini memiliki kemiripan dengan tradisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, masyarakat Betawi disana

---

<sup>92</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 760.

meyakini bahwa tradisi kudangan adalah sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam sebuah perkawinan.

Dalam tradisi kudangan seorang mempelai laki-laki diwajibkan untuk membawakan permintaan kudangan dari janji orang tua mempelai perempuan yang belum terpenuhi. Mayoritas masyarakat Betawi disana mengkaitkan dengan sebuah nazar karna kasusnya orang tua tersebut melafalkan sebuah janji. Namun penulis mengkaitkan bahwa yang mempelai laki-laki lakukan dengan tradisi kudangan adalah atas sugesti dari masyarakat Betawi, karena mereka meyakini jika tidak melaksanakan kudangan adalah bentuk ketidaktaatan dengan nenek moyang dan dari dampak beberapa kasus yang sudah dialami oleh masyarakat menjadikan dorongan sehingga membuat mereka semakin yakin dengan adanya malapetaka akibat tidak melaksanakan kudangan. Oleh karena itu penulis akan mencoba menganalisis praktek tradisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan perspektif '*urf*'.

### **1. Ditinjau Berdasarkan Definisi '*Urf*'.**

Menurut Abdul Karim Zaidan '*urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.<sup>93</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi kudangan dalam pernikahan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi termasuk ke dalam '*urf*', karena tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu dan menjadi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah acara perkawinan hingga saat ini.

---

<sup>93</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena di rasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.<sup>94</sup>

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum”<sup>95</sup>*

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui "urf itu sendiri.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaaan antar kata 'urf dan adat karena bila kita telusuri kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama, sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang. Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa 'urf dan kudangan merupakan hal yang memiliki kemiripan.

Beberapa masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya tetap

---

<sup>94</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 123.

<sup>95</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 88.

melaksanakan kudangan hingga saat ini hanya bersifat simbolis saja yaitu sebagai tanda penghormatan, tanda penghargaan sekaligus tanda pengenalan terhadap budaya adat perkawinan Betawi, dengan tujuan supaya dapat mempererat ikatan kekeluargaan antara dua keluarga yang disatukan karena sebuah perkawinan menjadi satu keluarga besar yang tentram dan sejahtera.

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan mendapat nasihat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ  
أُولَئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Q.S Al-Baqarah: 170)<sup>96</sup>*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dengan adanya orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyang seperti adanya kepercayaan-kepercayaan, ritual-ritual tertentu yang menjanjikan keselamatan atau ketenangan hidup sedangkan justru menjauh daripada syariat Islam.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Maka dari itu tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang mayoritas beragama Islam tidak boleh

---

<sup>96</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan), 35

menyelisihi syariat. Karena kedudukan akan tidak lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Nazar juga memiliki kaitan erat dengan Islam. Para ulama sudah menyepakati, hukum melaksanakan nazar atau melaksanakan sesuatu yang dinazarkan adalah wajib. Ini dengan ketentuannya nazar tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT bukan malah bermaksiat.<sup>97</sup>

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِيرِ بِالتَّصْرِ

*“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash (ayat atau hadist)”<sup>98</sup>*

Pada dasarnya syariat Islam pada awal masa banyak menampung dan mengakui tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah. Kedatangan Islam tidak serta menghapuskan tradisi yang berlaku dan telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi kudangan dalam perkawinan masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dapat diterima oleh ‘urf karena di dalamnya terdapat sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah dilakukan secara berulang-ulang yang hingga kini masih menjadi kebiasaan. Meskipun kudangan tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah tetapi dalam prakteknya tradisi kudangan tidak terdapat bentuk kegiatan syirik ataupun hal-hal yang berusaha menjahui syariat.

Bahkan banyak hal baik yang dapat diambil seperti untuk tidak sembarangan dalam berbicara atau bersumpah dan menjadikan kita untuk lebih menghargai hal kecil yang mungkin saat dahulu belum

---

<sup>97</sup> Sigit Bakauli, Skripsi berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Semidaj G Alas Seluma Terhadap Tradisi Beniat dan Nazar”, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

<sup>98</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) 97.

sempat terpenuhi. Adapun bahwa yang menjadi kesamaan antara *'urf* dan kudangan merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya

## 2. Ditinjau Berdasarkan Syarat *'Urf*

*'Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *nash-nash* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut<sup>99</sup>:

- 1) *'Urf* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* baik Al-Qur'an maupun sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf shahih* karena bila bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Tradisi kudangan di Desa Mangunjaya meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist, dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak ada unsur kesyirikan.
- 2) *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Dimaksud dalam syarat ini supaya *'urf* dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan. Tradisi kudangan di Desa Mangunjaya juga menunjukkan bahwa tidak sama sekali berkaitan dengan hal-hal yang berbaur maksiat. Adapun yang dijadikan dalam pemberian kudangan masih dalam kategori barang bawaan yang rasional dan sesuai dengan syariat.

---

<sup>99</sup> Abdul Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah Al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), 52-57.

Makna dalam kudangan itu sendiri yang dapat penulis simpulkan adalah supaya kita sebagai manusia bisa mensyukuri nikmat Allah dimana kita bisa mewujudkan keinginan yang belum sempat terealisasi pada masa lampau.

- 3) *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Pada kenyataannya mayoritas penduduk di Desa Mangunjaya adalah suku betawi yang masih rekat dengan budaya, maka dari itu masyarakat Betawi disana secara umum menerima dan melaksanakan tradisi pemberian kudangan ini sebelum prosesi akad nikah berlangsung.
- 4) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Tradisi kudangan ini telah dikenal sejak dahulu, sejak zaman nenek moyang dan masih bertahan hingga saat ini. Adapun masyarakat betawi Desa Mangunjaya masih tetap melestarikan budaya ini adalah sebagai bentuk menghormati leluhur sekaligus memperkenalkan budaya betawi kepada cucu cicit. Tujuan mewujudkan tradisi ini supaya masyarakat betawi senantiasa mempererat tali persaudaraan.

Ulama Syafi'iyah juga merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, sebagai berikut:

كُلَّمَا مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطُّ لَهُ فِيهِ وَلَا فَلَا فِي الْعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْغُرْفِ

*“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam Bahasa, maka semua itu dikembalikan pada ‘urf.”*<sup>100</sup>

Jadi berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi kudangan itu sah dijalankan karena tidak termasuk ke dalam *'urf fasid*. Namun sebaliknya apabila dalam penerapan terjadi

---

<sup>100</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) 107

ketidaksesuaian dengan syarat dan *ke-shahihan* ‘urf maka itu yang perlu dipertanggung jawabkan nantinya.

### 3. Ditinjau Berdasarkan Pembagian ‘Urf

Jika dilihat dari pembagian ‘urf, tradisi pemberian kudangan dalam perkawinan masyarakat adat betawi di Desa Mangunjaya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi bentuknya termasuk dalam :
  - a. ‘Urf *Qauli* merupakan suatu kebiasaan dari perkataan yang berlawanan dengan ketentuan makna bahasa. Kudangan diartikan oleh masyarakat betawi di Desa Mangunjaya sebagai sebuah janji orang tua pihak perempuan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki dalam prosesi pernikahan adat betawi. Karena dalam pelafalannya janji orang tuanya adalah seperti “*nanti kalau kamu sudah besar sudah bertemu dengan jodohnya, saya kudangin (misal boneka)*”. Jika ditinjau dari ‘urf *qauli* tidak ada perkataan atau ucapan janji orang tua yang bertentangan dengan ajaran Islam karena semua yang disampaikan orang tua adalah keinginan anak perempuannya yang belum sempat diwujudkan.
  - b. ‘Urf *Amali* merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan.<sup>101</sup> Dikarenakan tradisi kudangan ini merupakan perbuatan yang menjadi kepercayaan turun temurun yang masih diyakini dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Mangunjaya hingga saat ini. Adapun dalam penerapannya dari mulai tahapan prosesi pernikahan adat betawi tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat memahami tradisi kudangan juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan

---

<sup>101</sup> Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II*, (Damaskus: Dark Al-Fikr, 2007, 97.

bersama. Adapun jika di dalamnya tidak terdapat unsur keterpaksaan atau memberatkan pihak laki-laki dan barang bawaannya tetap berada sesuai dengan ketentuan syariat maka tradisi kudangan termasuk kedalam *'urf shahih*.

- 2) Dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam:
  - a. *'Urf Khas* (khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah dikenal dan berlaku pada masyarakat atau daerah tertentu. Sebab tradisi kudangan hanya dilaksanakan oleh masyarakat suku betawi di Desa Mangunjaya dan tidak berlaku pada suku lainnya. Adapun tradisi kudangan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Suku Betawi sejak zaman nenek moyang hingga saat ini.
- 3) Dilihat dari segi keabsahannya termasuk dalam:
  - a. *'Urf Shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun sunnah. Tradisi kudangan di Desa Mangunjaya ini termasuk *'urf shahih* karena walaupun tradisi ini tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah tetapi dalam aspek kegiatannya tidak ada yang menjauhi syariat. Adapun masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya adalah beragama Islam tentunya tetap menjalankan tradisi yang sesuai dengan syariat. Dalam penerapannya tradisi ini pun bersifat musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keputusannya tidak memberatkan salah satu pihak. Dan harapannya dengan adanya tradisi kudangan dapat mempererat hubungan kedua keluarga, dan kedua mempelai membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ إِمَامُ أَحْمَدُ)

“apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah”. (HR. Imam Ahmad)<sup>102</sup>

Dari segi redaksi ini menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT.

- b. *'Urf Fasid* merupakan adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan hal-hal yang halal. Terkait dengan dampak jika tidak melaksanakan kudangan, apabila dari masyarakat Betawi yang mempercayai bahwa melaksanakan kudangan agar terhindar dari malapetaka berupa kerasukan roh, sakit, dan acara berjalan tidak lancar adalah semata-mata bukan karna melestarikan budaya maka itu termasuk *'urf fasid*. Karena hal itu dianggap sebagai hal-hal yang dinilai menganut kepercayaan dengan roh dan jin, dimana itu sangat melawan aturan syariat yang ada.

وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Dan apabila sesuatu yang dipandang buruk oleh orang lain maka menurut Allah digolongkan perkara yang buruk juga.”

(HR. Imam Ahmad)<sup>103</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas jika dikaitkan dengan pembagian *'urf* tradisi kudangan termasuk *'urf qauli* karena dalam pelafalan “*saya kudangin*” masyarakat memahami dengan maksud akan berjanji atau bernazar. Termasuk *'urf amali* dikarenakan kudangan merupakan perbuatan yang sudah dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Dan juga termasuk *'urf*

---

<sup>102</sup> Diakses pada 16.18, 28 Desember 2022, “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” – HASIL DISKUSI GRUP BID'AH HASANAH MEMBAWA BERKAH (wordpress.com)

*shahih* karena pada prakteknya kudangan tidak menjauhi syariat walaupun kudangan tidak tercatat dalam Al-Qur'an maupun sunnah namun dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur kesyirikan atau hal-hal yang menjauhi daripada syariat. Namun sebaliknya dapat menjadi *'urf fasid* apabila dari masyarakat Betawi menjadikan kudangan sebuah kepercayaan dimana tidak melaksanakannya akan mendapatkan musibah berupa kerasukan roh, sakit dan acara berjalan tidak lancar, karena dengan begitu maka dianggap sebagai golongan musyrik yaitu percaya dengan hal-hal ghaib.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan mengenai tradisi kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kudangan di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi masih menganut kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat yang berpedoman pada warisan leluhur yang mereka pelajari dan menjadi landasan hukumnya. Filosofi kudangan yaitu ucapan orang tua pihak perempuan yang mengeluarkan kalimat akan berjanji jika anak perempuannya kelak menemui jodohnya, maka pihak laki-laki diwajibkan memenuhi permintaan yang belum sempat dipenuhi tersebut dan diberikan sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Alasan orang tua pihak perempuan belum bisa mewujudkan permintaannya karena pada masa lampau terkendala ekonomi yang terbatas. Terdapat perspektif yang berbeda pada masyarakat Desa Mangunjaya dalam menafsirkan filosofi tersebut. Masyarakat setempat ada yang memaknai kudangan itu hanya sebatas simbol saja yang tidak perlu berlebihan. Adapun yang menganggap bahwa kudangan itu semacam nazar yang wajib diberikan sesuai dengan perkataan orang tua pada saat berjanji. Jika kudangan diwajibkan maka secara garis besar hampir menyerupai dengan mahar, namun yang membedakan disini penulis menyimpulkan bahwa kudangan dihadirkan dalam prosesi pernikahan adalah sebagai ajang meramaikan acara dengan balutan melestarikan budaya tradisi betawi yang tentunya tidak ada penetapan pasti menurut syariat sedangkan mahar memang benar adanya ketentuan yang mendasar yaitu dalam dalil dan sunnah.

2) Perspektif *'urf* terhadap tradisi kudangan masyarakat betawi Desa Mangunjaya adalah pertama, jika ditinjau dari objeknya tradisi kudangan termasuk ke dalam *'urf qauli* karena tradisi ini tidak mengandung perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan masyarakat betawi Desa Mangunjaya sudah terbiasa memahami kudangan dengan maksud janji orang tua perempuan yang kemudian harus dibawakan menjelang pernikahan oleh pihak laki-laki. Dan juga termasuk ke dalam *'urf amali* karena kebiasaan ini sudah dilakukan turun temurun terhadap perbuatannya dan diyakini hingga saat ini oleh masyarakat betawi Desa Mangunjaya tidak terdapat aktivitas musyrik di dalamnya. Kedua, termasuk ke dalam *'urf khas* karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Mangunjaya khususnya suku betawi dan tidak berlaku di suku lainnya. Ketiga, jika ditinjau dari segi keabsahannya tradisi kudangan masyarakat betawi Desa Mangunjaya termasuk ke dalam *'urf shahih* karena dalam prakteknya tidak bertentangan dengan syariat dan semata-mata hanya sebagai bentuk melestarikan tradisi budaya Betawi juga selama dalam hasil keputusan tidak memberatkan pihak laki-laki dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Kemudian justru sebaliknya dapat termasuk *'urf fasid* yaitu apabila dalam penerapan masyarakat Betawi menjadikan tradisi kudangan sebagai sebuah kepercayaan dimana jika tidak melaksanakannya maka akan menimbulkan hal-hal seperti kerasukan roh, mendatangkan penyakit dan acara berjalan tidak lancar yang justru dilakukan semata-mata bukan hanya melestarikan kebudayaan Betawi, maka itu termasuk musyrik karna mempercayai hal-hal ghaib.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, alangkah lebih baik dalam melaksanakan tradisi adat kedepannya, penulis berharap

apabila ada permasalahan tentang adat setempat agar didudukkan bersama permasalahannya, untuk mendapat kata mufakat agar tidak membuat perpecahan antara tokoh agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat karena tidak sedikit terjadi perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan permasalahan adat. Kepada tokoh agama senantiasa dapat memberi penjelasan terhadap pemahaman-pemahaman masyarakat yang keliru, agar terhindar dari perbuatan dan perkataan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

- 2) Bagi masyarakat, alangkah lebih baik jika percaya bahwa segala rizki, musibah maupun malapetaka itu datang hanya dari Allah dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk menghalangi niat baik menuju sah dalam suatu perkawinan. Serta tetap senantiasa menjaga tali silaturahmi antar saudara beragama serta menjaga hubungan yang baik antar sesama penduduk Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan.
- 3) Bagi generasi muda, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat manyaring mana adat yang perlu dilestarikan dan adat yang tidak perlu dilestarikan. Serta tetap senantiasa menjadi generasi penerus yang nantinya dapat mengembangkan ajaran dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, H. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'Ah, Jus IV*. Beirut Libanon: Tijariah Kurba, 1990.
- Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Syarif. *Kitab Al-Ta''rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Alicia. "Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam." *17 September 2022*. <https://academia.edu/resource/work/18475409>.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Azis al-Khayyath, Abdul. *Nadzariyyah Al-Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqh Munakahat*, n.d.
- Departemen Agama, RI, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*,
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perpspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (n.d.).
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia, n.d.
- Dessy. "Etika Dan Adat Istiadat Suku Betawi." *29 Otober 2013*. <http://dessylikethat.blogspot.co.id/2013/10/etika-dan-adat-istiadat-suku-betawi.html/>.

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Effendi, Satria & Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, n.d.
- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y AlFuqaha.* Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Faqih, Nuradi. *Islam Di Tengah Tradisi Mistis Masyarakat Jawa*. Salatiga: Pring Faqih, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji Ddan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- H, Jumria dan Muammar Muhammad Bakry. "FIKIH NAZAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020).
- Haq, Abdul, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Harahap, Rustam DKA. "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223.
- Haris Umar Thayib, Ainul dan Hariyadi, John. *Nasihat Dan Pelajaran Dari "Indonesia Menangis."* Cet.I; Surabaya.: Elba, 2005.
- Hawari, H. Dadang. *Tanya-Jawab Seputar Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010.
- Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin. "Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 80–96.

- Liliweri, Alo. *Konflik Dan Kekerasan: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Listyorini, Indah, and Muhammad Khoirur Rofiq. “Pelaksanaan Haḍanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalahah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Mawahib, Muhamad Zainal. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.” *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50–72.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Ali Ash-shabuni, Syaikh. *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta: Mustaqim, n.d.
- Muhasim. “Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Munawaroh, Lathifah. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait).” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.).
- Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

- Noviani, Nur Laili. "Peran Sugesti Bagi Orang Kalang Dalam Melestarikan Tradisi Kalang Di Desa Lumansari, Kendal." *Smart* 2, no. 2 (2016): 155.
- Pathoni, Andy. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khutbah Penerimaan Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus Di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa)." Universitas Islam Negeri Syarif, 2008.
- Perdana, Rizky. *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Demak, 2018.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius, 1976.
- Purbasari, Mita. "Indahnya Betawi." *Jurnal Humaniora* 1 (2010): 3.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa Menggali Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005.
- Rahman, Abdul. *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Preside, 1986.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2011.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020).
- Rismana, Daud, and Muhamad Farchan Sulistiyanto. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I." *Bilancia* 14, no. 2, Juli-Desembe (2020).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Rofiq, M K. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Researchgate.Net*, no. April (2022).

[https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rofiq-5/publication/357620965\\_HAK\\_ANAK\\_DALAM\\_HUKUM\\_KELUARGA\\_ISLAM\\_INDONESIA/links/6256647bb0cee02d696833d4/HAK-ANAK-DALAM-HUKUM-KELUARGA-ISLAM-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rofiq-5/publication/357620965_HAK_ANAK_DALAM_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_INDONESIA/links/6256647bb0cee02d696833d4/HAK-ANAK-DALAM-HUKUM-KELUARGA-ISLAM-INDONESIA.pdf).

S., W. J. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Saefulloh. "Pemberian Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah." *Jurnal Islam* 2, no. 1 (2019).

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan UNISSULA Semarang* (2016).

Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Jurnal ESENSIA XIII*, no. 2 (2012).

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sucipto. *'Urf Sebagai Metode*, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 300. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pu: Pustaka Setia, 2007.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos, 1999.

Syarifudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat)." *Jurnal Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 2 (n.d.).

- Tjitrudibio, Subekti &. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- W.Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu Alquran*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wijaya, Dendy. “Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi Kudangan Dalam Adat Betawi (Studi Kasus Di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi).” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.
- Wildan, D, and S Adhkar. “Tolak Ukur Kafa’ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam.” *Iqtisad: Reconstruction of justice* ... 7, no. 2 (2020): 142–163. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/viewFile/3800/3367>.
- Yasin Soumena, M. “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (n.d.).
- Zubaeri, Ahmad, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq. “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalah.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 40–56.
- Zuhaely, Wahbah. *Al-Fikh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 2004.
- . *Al-Fikh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus,: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 2004.
- Zuhaily, Muhammad. *Terjemah At-Mu’tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi’I*. Surabaya: Intiyaz, 2013.
- “Diakses Pada 18.55, 21 November 2022.” <https://almasoem.sch.id/saling->

doa/pengertian-nazar-dan-ketentuannya-menurut-al-quran-dan-hadits/.

“Tradisi Kudangan Dalam Perkawinan Masyarakat Betawi.” *24 September 2022.* -  
Seni Budaya Betawi.

## **LAMPIRAN**

### **A. TRANSKIP WAWANCARA**

1. Menurut saudara apa itu tradisi kudangan dalam perkawinan adat Betawi?
2. Bagaimana pandangan saudara terhadap tradisi tersebut?
3. Bagaimana asal-usul terjadinya tradisi kudangan menurut saudara?
4. Apakah ada dampak jika tidak melaksanakan tradisi kudangan? Jika ada apa saja dampaknya berdasarkan yang saudara ketahui?
5. Menurut saudara kapan pelaksanaan tradisi kudangan dalam perkawinan adat Betawi?
6. Apakah dari anggota keluarga atau kerabat terdekat saudara masih ada yang menggunakan tradisi kudangan?
7. Menurut pendapat saudara apakah tradisi kudangan diperbolehkan hutang?
8. Bagaimana penerapan tradisi kudangan di Desa Mangunjaya? Apakah masih terbilang banyak?
9. Apakah terdapat hal unik dalam pelaksanaan tradisi kudangan?
10. Menurut saudara nilai edukatif apa yang bisa diambil dari tradisi kudangan?

## B. DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Romli selaku Kadus II Desa Mangunjaya dan juga Ketua Komunitas Bekasi Raya sekaligus sebagai kakak kandung dari mempelai laki-laki (Andi Haryadi)**



**Wawancara dengan Abdul Wahyu selaku informan yang telah melaksanakan kudangan**



**Dokumentasi bersama pengantin wanita (Diana Nabilla) dan penganti laki-laki (Andi Haryadi) di hari bahagiannya pada 2 November 2022**



**Pemberian kudangan (jet pump) dan seserahan pernikahan dari pengantin laki-laki di kediaman mempelai perempuan**



**Wawancara dengan Bapak Mardi selaku Tokoh Masyarakat Betawi di Desa Mangunjaya sekaligus menjadi informan yang ikut melaksanakan tradisi kudangan**



**Wawancara bersama Bapak Jayadi Said selaku Kepala Desa Mangunjaya sekaligus menjadi Saksi dalam pernikahan Diana Nabilla dan Andi Haryadi**



**Wawancara dengan Bapak Ali Ahmad selaku Guru Seni Budaya Betawi Mangunjaya (Komunitas Cikawung)**




**Wawancara dengan Bapak Samin selaku Tokoh Masyarakat Betawi di Desa Mangun jaya. Dan juga Ahmad Syahroni selaku pemuda yang mengikuti perkembangan kesenian Betawi di Desa Mangunjaya**



**Wawancara dengan Diana Nabilla selaku pengantin wanita yang melaksanakan tradisi kudangan dalam pernikahannya**



**Dokumentasi lokasi Kantor Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**



**Dokumentasi Surat Undangan pernikahan Diana Nabilla dan Andi Haryadi**



**Wawancara bersama Bapak Sugianto selaku Staff Umum di Desa Mangunjaya, Bapak Anggi Prayogi selaku Kepala Urusan di Desa Mangunjaya, Bapak Ardi selaku Staff Umum di Desa Mangunjaya dan Bapak Jojo Natawijaya selaku Staff Kepala Desa Mangunjaya. Mereka juga adalah informan yang ikut melaksanakan tradisi kudangan.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Adelia Puspita Sari  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 25 April 2000  
Alamat : Perumahan Papan Indah Blok I.3 no 20  
RT007/RW019 Desa Mangunjaya Kecamatan  
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi  
  
Agama : Islam  
No. HP : 089524291656  
Email : [adeliapuspitasr00@gmail.com](mailto:adeliapuspitasr00@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

- TK Al-Jihad Jakarta Utara Lulus Tahun 2006
- SDN Mangunjaya 01 Lulus Tahun 2012
- SMP-IT Boedi Luhur Lulus Tahun 2015
- SMAN 3 Tambun Selatan Lulus Tahun 2018

#### b. Pengalaman Organisasi

- PMII Rayon Syariah
- HIMASI (Himpunan Mahasiswa Bekasi)
- HMJ Hukum Keluarga Islam 2019
- Bendahara DEMA Fakultas Syariah dan Hukum 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2022

**Adelia Puspita Sari**

NIM 1802016002